

SIDANG TAHUNAN MPR RI



*Seri Kajian
Ketatanegaraan*



BADAN PENGKAJIAN MPR RI



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

SIDANG TAHUNAN MPR RI

**BADAN PENGAJIAN MPR RI
2019**

SIDANG TAHUNAN MPR RI

ISBN: 978-602-5676-54-3

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

PENASEHAT

Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI

Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.

Dr. Benny Kabur Harman, S.H., M.H

Ir. Tifatul Sembiring

Fahira Idris, S.E., M.H.

PENGARAH

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

EDITOR

Dra. Roosiah Yuniarsih, M.Kom., Otto Trengginas Setiawan, S.Hum.,

Wahyu F. Riyanto, S.H., LL.M., Bernadetta Widyastuti, S.Sos.

PENERBIT

Badan Pengkajian MPR RI

REDAKSI

Gedung Bharana Graha Lt. 3

Kompleks MPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6

Jakarta Pusat

Email: biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id

Cetakan Pertama, Desember 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku ini. Dalam kerangka memperluas cakrawala pengetahuan dan memperkaya khazanah pemahaman ketatanegaraan, Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai *supporting system* bagi pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR RI membukukan berbagai materi kajian ketatanegaraan. Salah satu hasilnya adalah buku yang ada di tangan para pembaca ini, bagian dari Buku-buku Seri Kajian Ketatanegaraan.

Buku-buku Seri Kajian Ketatanegaraan merupakan hasil kajian yang dilakukan dengan para akademisi dan pakar tim ahli. Terbitnya buku-buku ini juga berkat kerjasama dengan para penyelaras diantaranya Dr. Ilham Hermawan, SH, MH. Penyebarluasan buku-buku ini selain menambah khasanah pemikiran pembacanya, juga menjadi bahan rujukan anggota MPR RI dalam melakukan pengkajian komprehensif akan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Buku-buku ini juga diharapkan menjadi pendorong dan penyemangat untuk terus melakukan kajian ilmiah.

Akhir kata, semoga penerbitan buku-buku Seri Kajian Ketatanegaraan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Sekretaris Jenderal MPR RI,

Dr. H. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN KETUA BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Sidang Tahunan MPR telah dikenal dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pada awal masa reformasi. Agenda Sidang Tahunan MPR pertama kali dilakukan berdasarkan pada Ketetapan MPR Nomor II/MPR Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Keberadaan Sidang Tahunan MPR ini didasari oleh pemahaman terhadap konstruksi kelembagaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Walaupun pada masa sebelum tahun 2000, praktik ketatanegaraan juga didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, konstruksi ketatanegaraan saat itu dipahami bahwa Presiden adalah mandataris dari Majelis.

Pada tanggal 14 Agustus 2015, satu konvensi ketatanegaraan baru telah diselenggarakan, yaitu pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dengan agenda pidato presiden selaku kepala negara yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara. Sidang Tahunan MPR diselenggarakan melaksanakan ketentuan Keputusan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR. Sidang Tahunan MPR merupakan kreasi ketatanegaraan yang diinisiasi oleh MPR dengan harapan setiap lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang dasar dapat menyampaikan laporan kerjanya kepada rakyat. Walaupun pidato disampaikan dalam forum Sidang Tahunan MPR, laporan kinerja tidak ditujukan kepada MPR, tetapi kepada rakyat.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara". Makna yang terkandung dalam rumusan naskah

asli Undang-Undang Dasar sebagaimana terdapat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa “Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikit-sedikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa”.

Kajian di dalam buku ini meninjau tidak hanya dari aspek historis Sidang Tahunan MPR, melainkan juga analisis yuridis dari berbagai kaedah hukum, implikasi dan format ideal Sidang Tahunan yang tepat atas evaluasi praktik terselenggaranya Sidang Tahunan MPR selama ini.

Akhir kata, semoga Buku “**Sidang Tahunan MPR RI**”, dapat menyajikan ruang pemikiran, gagasan dan kaidah secara akademis, serta dapat menjadi rujukan ilmiah bagi seluruh Anggota MPR dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djarot Saiful Hidayat', with a horizontal line underneath.

Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

DAFTAR ISI

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN	1
-------------------	---

BAGIAN KEDUA

PIJAKAN TEORI	5
A. Kedaulatan Rakyat	5
B. Sistem Demokrasi Pancasila	9
C. Negara Hukum	16
D. Konvesi Ketatanegaraan	20

BAGIAN KETIGA

PELAKSANAAN PERSIDANGAN MPR 2014-2019.....	31
A. Sidang Tahunan Dalam Litas Sejarah.....	31
B. Sidang Paripurna Awal Masa Jabatan	33
C. Sidang Tahunan Dalam Rangka Memfasilitasi Laporan Kinerja Lembaga Negara.....	40
1. Sidang Tahunan MPR Tahun 2015	43
2. Sidang Tahunan MPR Tahun 2016	45
3. Sidang Tahunan MPR Tahun 2017	46
4. Sidang Tahunan MPR Tahun 2018	47
5. Sidang Tahunan MPR Tahun 2019	48
D. Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Pimpinan MPR.....	51
E. Rapat Gabungan.....	55

BAB KEEMPAT

SIDANG TAHUNAN PENATAAN KEWENANGAN MPR	61
A. Peneguhan Kembali adanya Sidang Tahunan MPR.....	61
B. Format sidang tahunan yang ideal	65

BAB KELIMA	
PENUTUP	75
LAMPIRAN	
PIDATO SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2015	79
PIDATO SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2016	100
PIDATO SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2017	107
PIDATO SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2018	117
PIDATO SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2019	127

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN

Sidang Tahunan MPR telah dikenal dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pada awal masa reformasi. Agenda Sidang Tahunan MPR pertama kali dilakukan berdasarkan pada Ketetapan MPR Nomor II/MPR Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Keberadaan Sidang Tahunan MPR ini didasari oleh pemahaman terhadap konstruksi kelembagaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Walaupun pada masa sebelum tahun 2000, praktik ketatanegaraan juga didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, konstruksi ketatanegaraan saat itu dipahami bahwa Presiden adalah mandataris dari Majelis.

Pada tanggal 14 Agustus 2015, satu konvensi ketatanegaraan baru telah diselenggarakan, yaitu pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dengan agenda pidato presiden selaku kepala negara yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara. Sidang Tahunan MPR diselenggarakan melaksanakan ketentuan Keputusan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR. Sidang Tahunan MPR merupakan kreasi ketatanegaraan yang diinisiasi oleh MPR dengan harapan setiap lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang dasar dapat menyampaikan laporan kerjanya kepada rakyat. Walaupun pidato disampaikan dalam forum Sidang Tahunan MPR, laporan kinerja tidak ditujukan kepada MPR, tetapi kepada rakyat.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara”. Makna yang terkandung dalam rumusan naskah asli Undang-Undang Dasar sebagaimana terdapat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa “Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikit-sedikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa”.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Persidangan MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa Persidangan MPR diselenggarakan untuk melaksanakan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan wewenang oleh lembaga negara termasuk MPR. Perubahan kewenangan MPR antara lain bertujuan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel. Di samping perkembangan sistem ketatanegaraan, perubahan kelembagaan MPR dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi checks and balances, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sejalan dengan pemikiran di atas serta untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis, efektif, dan akuntabel, perlu ada upaya untuk memperkuat dan memperjelas mekanisme pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas MPR, serta lembaga perwakilan lain seperti DPR dan DPD, misalnya dalam hal penguatan fungsi aspirasi dan penguatan peran lembaga. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Anggota DPR mewakili segenap warga negara sedangkan anggota DPD mewakili daerah provinsi. Dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, MPR merupakan forum permusyawaratan segenap rakyat dan daerah dalam lingkup wilayah negara. Dengan demikian, dalam hal MPR melaksanakan wewenang dan tugasnya adalah dalam rangka pengimplementasian wewenang dan tugas oleh institusi yang mewakili seluruh rakyat Indonesia dan wilayah negara. Oleh karena itu, permusyawaratan dan sidang yang dilakukan oleh MPR

dapat dikatakan sebagai permusyawaratan dan sidang dengan peserta yang mewakili rakyat dan daerah.

Pelaksanaan wewenang dan tugas MPR diatur lebih lanjut dalam Peraturan MPR tentang Tata Tertib. Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR diperlukan untuk memperkuat kinerja dan wewenang serta tugas MPR sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia serta upaya untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara.

Persidangan MPR yang diatur dalam Tata Tertib MPR ditetapkan antara lain bahwa MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja. Adanya penetapan ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan MPR sebagai bentuk sumbangsih terhadap perbaikan praktek ketatanegaraan dalam rangka penegasan sistem kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Esensi ketentuan tersebut adalah bahwa pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan rakyat harus berdasarkan Undang-Undang Dasar.

BAGIAN KEDUA

PIJAKAN TEORI

A. Kedaulatan Rakyat

Bahasan dari Teori-teori Kedaulatan yang berkembang hingga saat ini telah mencapai tahap modern yang semakin pragmatis dan sangat rasional. Pada tahap ini teori kedaulatan rakyat (demokrasi) telah mencapai pengakuan yang luas jauh dari teori-teori kedaulatan lainnya. Teori dan pengertian demokrasi terus mengalami kontruksi dinamis yang relevansinya dengan struktur ekonomi global dan geopolitik masing masing *nation-state* (negara) semakin kuat. Namun realitas ini tidak mengurangi teori demokrasi atau kedaulatan rakyat untuk tetap didukung dan disanjung pada hampir seluruh celah dunia. Meskipun, demokrasi masih terus akan berproses dan mengalami sintesis-sintesis transformatif di masa depan.

Ada dua ajaran atau faham yang memberikan pengertian tentang kedaulatan ini. Pertama, Monisme, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah tunggal, tidak dapat dibagi-bagi, dan pemegang kedaulatan adalah pemegang wewenang tertinggi dalam negara (baik yang berwujud person maupun *rechtspersoon*/lembaga). Jadi wewenang tertinggi yang menentukan wewenang- wewenang yang ada dalam negara tersebut (*Kompetenz-Kompetenz*). Kedua, Pluralisme, ajaran yang menyatakan bahwa negara bukanlah satu-satunya organisasi yang memiliki kedaulatan. Banyak organisasi-organisasi lain yang berdaulat terhadap orang-orang dalam masyarakat. Sehingga, tugas negara hanyalah mengkoordinir (koordineren) organisasi yang berdaulat di bidangnya masing-masing. Keadaan ini disebut sebagai *Polyarchism*. Di lingkungan ajaran Katholik dikenal dengan nama *subsidiariteitbeginsel* || (prinsip subsidiaritas). Ajaran Pluralisme ini lahir karena ajaran Monisme terlalu menekankan soal kekuatan atau menekankan (*force*) hukum dalam melihat masyarakat negara, dan kurang menekankan soal kehendak (*will*) dari rakyat seperti yang diajarkan Rousseau.

Teori kedaulatan plural ini merupakan perkembangan terakhir dari pemikiran mengenai letak the sovereign dalam suatu entitas yang disebut sebagai negara. Ide dasarnya adalah bahwa kedaulatan tidak terletak pada single subject sebagaimana pemikiran dari teori-teori kedaulatan

sebelumnya. Kedaulatan tidak ditempatkan atau dimiliki secara singular melainkan secara plural. Kedaulatan tersebar di dalam kekuasaan kelompok-kelompok masyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan umum dan tersebar dalam kekuasaan lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi negara secara keseluruhan. Kalau dipahami secara linear, maka teori ini boleh dikatakan sebagai kelanjutan dari teori kedaulatan rakyat yang konvensional. Teori kedaulatan rakyat konvensional seolah hanya dapat dilaksanakan melalui model trias politica Montesquieu atau semisal model MPR dan model kekuasaan tunggal Partai Komunis Sovyet (USSR). Teori kedaulatan rakyat plural meletakkan kedaulatan rakyat tersebar dalam berbagai golongan atau kelompok masyarakat dan dalam lembaga-lembaga negara dalam mekanisme check and balance yang lebih luas dari sekedar tiga lembaga sebagaimana dalam trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Disini kedaulatan tidak terletak pada suatu lembaga sentral (single body) semacam MPR, Partai Komunis, atau hanya dalam tiga lembaga (trias politica demokrasi liberal), melainkan tersebar pada lembaga-lembaga negara dengan wewenang yang masing-masing terbatas pada fungsi-fungsinya sebagai alat perlengkapan negara secara menyeluruh. Pemegang kedaulatan sesungguhnya adalah kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang memfungsikan dirinya dalam gerak lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi negara tadi. Pemikiran teori kedaulatan rakyat plural ini tergambar dengan baik dalam buku Andrew Vincent mengenai "*Theories of State*".¹

Fenomena teori kedaulatan pluralis ini nampaknya semakin banyak dipraktekkan dalam konstitusi berbagai negara. Tiga fungsi negara (trikotomi atau trias politika) yang diletakkan gagasan awalnya oleh Montesquieu telah ditinggalkan karena perkembangan zaman. Situasi dan kondisi pengelolaan negara yang semakin kompleks menghendaki adanya spesialisasi dan verifikasi fungsi-fungsi kenegaraan yang secara independen dapat mewujudkan tujuan negara dalam akselerasi yang cepat, efektif, dan efisien. Misalnya, fungsi eksekutif yang begitu luas medan kekuasaannya semakin dituntut untuk membagi tugas-tugas pemerintahan-nya yang cenderung dapat distortif dan manipulatif bagi presiden dan kabinetnya. Fungsi-fungsi eksekutif yang ditempatkan pada lembaga-lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, Angkatan Bersenjata

¹ Vincent, Andrew., *Theories of State*, Basil Blackwell, Oxford, 1987

(tentara), dan Bank Sentral, adalah fungsi-fungsi yang diharapkan dapat berjalan secara independen (bebas dari intervensi presiden dan lembaga negara lainnya).² Ide-ide mengenai independensi kelembagaan seperti ini adalah pengembangan dinamis dari pemikiran demokrasi agar selalu dapat menjalankan akuntabilitas publiknya dalam tuntutan perkembangan zaman.

Hal yang juga berkembang dalam khazanah teori kedaulatan ini adalah dimana globalisasi dan interdependensi yang semakin kuat diantara negara-negara di dunia saat ini akibat kemajuan teknologi informasi dan instrumen ekonomi yang terus berkembang. Sehingga kedaulatan menjadi semakin relatif dalam kaitannya dengan hubungan internasional. Kedaulatan ke dalam yang berlaku kuat selama ini telah direlatifisir oleh adanya konsep otonomi daerah dan federalisme. Sedangkan kedaulatan keluar dari suatu negara pada saat ini direlatifisir oleh hukum-hukum internasional dan konsep HAM universal. Atas nama kemanusiaan sebuah negara dapat diintervensi kedaulatannya melalui gerakan yang disebut sebagai "humanitarian intervention"; intervensi juga dilakukan dalam bentuk pengadilan ad hoc internasional yang memaksa orang-orang yang dianggap sebagai penjahat perang yang melanggar soal "crimes against humanity" atau soal "genocide" dapat diadili diluar yurisdiksi hukum negaranya. Kedaulatan suatu negara menjadi relatif diantara kekuatan entitas entitas lain yang telah menjadi state actors, seperti peran yang dimainkan oleh multinational. Pemahaman ini membawa pergeseran fundamental dalam konstitusi yang menyatakan kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat tertinggi.

Pandangan ini mulai banyak ditinggalkan karena seringkali ada distorsi dimana lembaga tertinggi menjadi oligarkis dan bersikap anarkis karena secara absolut dikonstruksikan sebagai perwakilan rakyat yang sesungguhnya, yang menyedot habis seluruh kekuasaan rakyat pada dirinya, corporation, perusahaan nasional ber-aset besar (konglomerat), dan organisasi internasional non- pemerintah (NGO) pada saat ini. Implikasi politis teori kedaulatan tersebut terhadap perkembangan ilmu kenegaraan adalah sebagai berikut: (a) Ajaran mengenai dasar kedaulatan ini biasanya dihubungkan dengan prinsip-prinsip bernegara. Ajaran ini

² Lihat hasil penelitian Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, *Eksistensi Bank Sentral dalam Konstitusi Berbagai Negara*, Kajian mengenai Tingkat Independensi Bank Sentral di 60 negara, Maret 2002.

mempunyai pengaruh pula pada persoalan sendi pemerintahan, seperti soal desentralisasi atau masalah otonomi daerah. Hubungan teori kedaulatan hukum dengan struktur organisasi negara adalah pada peraturan dasar umum yang dituangkan dalam format Undang-undang Dasar atau Konstitusi. (b) Ajaran kedaulatan ini juga dijadikan dasar dalam mempertahankan bentuk negara. Misalnya, ajaran atau paham kedaulatan rakyat yang dikenal dalam ide demokrasi itu menjadi karakter dalam bentuk yang dilawankan dengan bentuk monarki (kedaulatan raja) atau otoritarianisme-diktatur. Jadi, seringkali demokrasi tidak diartikan hanya sebatas ide atau konsep melainkan juga menjadi suatu bentuk negara tersendiri, yaitu bentuk negara demokrasi. (c) Sumber-sumber kewibawaan penguasa negara seringkali disandarkan pada ajaran kedaulatan pula. Kewibawaan kharismatik bisa muncul dari titisan kedaulatan Tuhan dan bereaksi pada teori kedaulatan raja. Namun kewibawaan rasional muncul dari jabatan kekuasaan negara yang diperoleh dari proses pemilihan yang demokratis dan didukung oleh rakyat banyak. Inilah yang disebut kewibawaan rasional yang demokratis itu. Artinya, demokrasi akan melahirkan kewibawaan rasional yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang ditempatkan pada lembaga-lembaga negara.

Secara garis besar masing-masing teori kedaulatan masih memiliki pengikut-pengikutnya sendiri hingga saat ini. Masing-masing pengikut dalam lingkup budaya suatu bangsa terus mengalami evolusi menuju modernisme dan globalisasi yang hampir tak terelakkan. Persepsi untuk memilih keberlakuan kedaulatan atas diri seseorang atau suatu bangsa akan memunculkan sifat-sifat tertentu yang khas pada pemerintahannya. Oleh sebab itu, perkembangan struktur ketatanegaraan Indonesia sejak founding fathers yang dikonstruksi pada masa BPUPKI dan para *framers of constitution* pada masa Amandemen 1999-2002 harus kita ambil benang merahnya. Ada perubahan besar yang terjadi pada masa Reformasi Konstitusi yang kita alami sehingga melahirkan format ketatanegaraan baru bagi NKRI pada saat ini. Bagaimana wujud pelembagaan demokrasi Indonesia pada saat ini dapat dilihat dari format ketatanegaraan yang diwujudkan di dalam batang tubuh Konstitusi kita yang sudah di amandemen.

Perubahan itu muncul dengan merubah konsep Sistem MPR atau “Sistem Sendiri” yang telah diletakkan oleh founding fathers. Hal ini dengan memasukkan secara tegas perubahan konsep kedaulatan monisme menjadi konsep kedaulatan pluralisme. Konsep lainnya yang

dimasukkan untuk melekatkan demokrasi ala Montesquieu adalah dengan mengintrodusir mekanisme *checks and balances* yang lebih tegas diantara lembaga-lembaga negara yang disistematisasi menjadi *flat form* tanpa ada lembaga negara tertinggi yang mengatasi lembaga-lembaga negara lainnya. Kedudukan dan kewenangan MPR telah berubah secara signifikan dan menjadi konsekuensi dari konsep demokrasi pluralis.

Harus dipahami bahwa konsep kedaulatan di Indonesia tidak hanya mengakui dan menghayati konsep atau teori kedaulatan rakyat, melainkan juga menghayati dan menjadikan Teori Kedaulatan Tuhan menjadi bagian penting dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, kebermaknaan Teori Kedaulatan Hukum juga menjadi bagian inherent yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi baru Negara Kesatuan Republik Indonesia yang modern, yaitu Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum dan dalam aksiologis dapat dinyatakan sebagai Negara Demokrasi Pancasila. Dalam konsteks Rechtsstaat Pancasila maka negara ini juga dapat disebut sebagai Negara Hukum yang demokratis, yaitu Negara Hukum yang didasarkan atas konsep Demokrasi Pancasila.

B. Sistem Demokrasi Pancasila

Dari runtut perkembangan teori kedaulatan di atas jelas bahwa teori kedaulatan rakyat adalah pemikiran awal berkembangnya demokrasi sebagai teori dan sistem politik modern seperti saat ini. Perkembangan yang menarik adalah semakin terjadinya konvergensi antara teori kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum. Secara umum dapat dipahami bahwa konsekuensi logis dari operasionalisasi kedaulatan rakyat membutuhkan kerangka yuridis atau format hukum agar wajah kedaulatan rakyat itu mengemuka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang sudah disetujui rakyat kemudian berdaulat atas nama kedaulatan rakyat. Kepastian hukum dijadikan alat untuk mencapai keadilan yang didambakan rakyat. Disinilah kemudian letak transformasi dan konvergensi, yaitu hukum berdaulat atas nama rakyat.

Hal ini secara simplistis diterimanya logika bahwa hukum yang berdaulat adalah hukum yang dikehendaki dan melalui proses operasional kedaulatan rakyat. Jadi hukum yang berlaku adalah aspirasi rakyat yang diwujudkan menjadi tatanan norma bernegara untuk kepentingan penyelenggaraan kekuasaan yang disetujui oleh rakyat. Konstruksi inilah yang membedakan secara tegas demokrasi dengan metode-metode lain

yang sentralistik dan despotik. Hal ini tergambar dalam banyak literatur, antara lain dalam The Encyclopedia of Philosophy yang mendefinisikan hubungan diatas sebagai berikut:³

“It is generally agreed that people live best in societies regulated by laws. Laws and policies help people cooperate, coordinate their activities, and establish justice in society.

“DEMOCRACY” refers to a method in which all minimally competent members of a society can participate in deciding on the laws and policies that regulate the society. The people decide as a single body, and there is some provision for quality in the means to participate. This method contrasts with decentralized methods of decision making such as markets as well as with monarchy, aristocracy, oligarchy, and dictatorship. Theoretical debates about democracy concern its proper range, the nature and strength of the equality that is required, as well as the nature and basis of its worth”.

Gagasan tentang pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi: maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (constitutional government). Jadi, constitutional government sama dengan limited government atau restrained government.

Bangunan negara yang didirikan mempunyai dasar falsafah tertentu, falsafah tertentu merupakan suatu perwujudan dari keinginan rakyatnya. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai falsafah yang berbeda. Karena suatu falsafah itu identik dengan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya, tidak mungkin untuk mengambil falsafah negara lain untuk dijadikan falsafah bangsanya begitu saja. Karena falsafah itu merupakan perwujudan dari watak dan keinginan dari suatu bangsa, segala aspek kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafahnya.⁴ Oleh

³ Borchert, Donald M., Ed., The Encyclopedia of Philosophy, Simon and Schuster Macmillan, New York, USA, 1996, hal. 124

⁴ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2006, hlm. 70.

karena itu, Pancasila pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara (Philosophische Grondslag), ideologi negara (staatidee). Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.⁵ Rumusan sila-sila Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRIT 1945, alinea keempat:

...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali, untuk melaksanakannya dalam kenegaraan, ketatanegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Rumusan Pancasila itulah secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila itu terjalin secara harmonis, hirarkis, piramidal, terpadu, padat, utuh, bulat, dan menyeluruh, di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa || yang menyinari dan mendasari keempat sila yang lain dari rumusan itu.

Tinjauan secara historis, bahwa Pembukaan UUD NRIT 1945 disahkan/ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang berupa sila-sila dan terdiri atas lima sila itu dinamai Pancasila. Perumusan definitifnya merupakan hasil perumusan ulang dan pematapan perumusan secara sistematis, hirarkis, dan sinergis oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) Indonesia yang disesuaikan dengan kedudukan Pancasila sebagai filsafat negara dan dasar negara Indonesia merdeka yang menganut kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) dan kerakyatan (*democracy*) sebagai konsekuensi keberadaan bangsa Indonesia sebagai isi negara

⁵ Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka, cet. 1, Jakarta, hlm. 92.

Republik Indonesia yang serba pluralistik (bhinneka). Rumusan Pancasila itu berasal dari pidato-pidato dan konsep tertulis yang mana rumusannya terdapat perbedaan urutan dan redaksional dengan rumusan dalam pidato Muhammad Yamin dalam rapat BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, pidato rumusan dasar negara Indonesia merdeka oleh R. Soepomo pada rapat BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, dan rumusan dan nama dasar negara Indonesia merdeka dalam pidato Ir. Soekarno juga dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, serta dari masukan rumusan Pancasila dalam Rancangan Pembukaan Hukum dasar Negara Indonesia dalam rapat Panitia Kecil Sembilan yang kemudian diterima oleh rapat 38 anggota BPUPKI-yang diselenggarakan pada masa reses BPUPKI-tanggal 22 Juni 1945.

Penggunaan istilah Pancasila || itu sendiri berasal dari atau mengacu kepada materi rapat besar PUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang ketika itu dalam sidang resmi BPUPKI tersebut diintroduksi suatu istilah bahasa Indonesia yang semula berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Pancasila. Nama Pancasila ini terlontar dan mencuat ke permukaan dalam konteks sebuah nama untuk nama dasar negara Indonesia merdeka di wilayah nusantara yang saat itu sedang dicari dan digali dari budaya (kultur) yang bhinneka bangsa Indonesia sendiri oleh pendiri negara Indonesia, yang rumusannya secara yuridis-konstitusional dimaksudkan seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRIT 1945 tadi. Oleh karena itu, rumusan Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD NRIT 1945 tersebut sebagai hukum dasar (*droit constitutionnel, fundamental law, basic law*), hukum derajat tinggi (*supreme law*), dan hukum tertinggi (*highest law*) dalam negara yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila dasar negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh lembaga negara beserta lembaga subdivisinya, organisasi kemasyarakatan, kelompok, dan perorangan warga negara Indonesia.

Setelah disahkannya Pembukaan UUD NRIT 1945 dan Batang Tubuh pada tanggal 18 Agustus 1945 resmilah negara Indonesia baru, yaitu negara Pancasila, suatu negara yang bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara agama. Dari sifat hubungan antara negara dengan agama ini negara Pancasila menciptakan keseimbangan antara paham negara agama (Islam) dan paham negara sekuler. Dalam pengertian ini tercakup bahwa keseimbangan negara Pancasila merupakan refleksi dari konsensus bersama yang mempertemukan antara ide golongan Islam disatu pihak dan ide golongan nasionalis di pihak lain untuk menegakkan negara Pancasila yang dapat disebut negara Theis Demokratis, dan karena itu

dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia.⁶ Dengan paham seperti itu, maka memang negara Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi ia memberikan peluang untuk diamalkannya ajara Islam oleh pemeluk-pemeluknya seperti halnya peluang yang sama diberikan kepada pemeluk agama-agama lain.⁷

Demokrasi Pancasila sebagai suatu istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Menurut Hazairin, bahwa Demokrasi Pancasila || sebagai istilah dipergunakan oleh MPRS./XXXVII/1968 (Pedoman pelaksanaan Demokrasi Pancasila), dari mana ternyata bahwa istilah demokasi Pancasila || itu hanyalah merupakan kependekan bagi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ||, yakni sila ke-4 dalam Pancasila.⁸ Demokrasi Pancasila sebagai istilah dipergunakan oleh MPRS pada 1968, ialah pada dasarnya demokrasi sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh semua pihak-pihak Bangsa Indonesia semenjak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam praktek hidup masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti desa, kuria, marga, nagari dan wanua, walaupun telah rusak sebagai akibat penjajahan dan kebudayaan asing, yang mengimport ke Indonesia ini pengertian dan praktek demokrasi barat yang sifatnya diamentral berlainan dengan demokrasi Indonesia (demokrasi adat puhak-puhak bangsa kita itu) yang setelah ditingkatkan ketaraf urusan negara dinamakan kini Demokrasi Pancasila.

Ciri ciri pokok perbedaan antara demokrasi barat dan demokrasi Indonesia ialah: demokrasi Barat memberikan kekuasaan kepada si kuat dan si kaya, sehingga perbendaan antara yang berkuasaan dan yang dikuasasi menonjol ke depan berupa memecah kesatuan hidup dalam masyarakat menjadi hidup berpartai-partai dan pertandingan adu tenaga antara partai-partai itu, sedangkan demokrasi Indonesia bertujuan memelihara kesatuan masyarakat, anti hidup berpartai- partai, pro hidup rukun dan damai, berpendirian sama tinggi sama rendah, sama kehulu sama ke hilir, serasa sepenanggungan, serugi selaba, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, anak orang anak awak, yang tua dihormati, yang kecil

⁶ Lihat Noor MS Bakry, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Edisi Kedua, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 39.

⁷ Lihat dan bandingkan Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Kedua/Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 51-52.

⁸ Hazairi, Demokrasi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 13.

disayangi, hidup tenggang-menenggang, hormat menghormati, bukan tunggu menunggu tekan menekan, tetapi bertolong-tolongan bergotong royong. Lain cara dan lebih ringkas untuk membedakan antara demokrasi barat dan demokrasi Indonesia asli itu adalah bahwa yang pertama itu liberal individualistis, dan yang kedua itu bersifat komunal (bukan komunis). Moh. Hatta mengatakan demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia.⁹

Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.¹⁰ Kebebasan individu dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.¹¹ Kebebasan individu dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang kongkrit, yaitu pada akhir abad ke-19 dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Disamping itu kekuasaan-kedaulatan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Rechtsstaat (Negara Hukum) dan *Rule of Law*.

Sesungguhnya, Indonesia suatu negara yang telah merdeka, demokrasi Pancasila merupakan suatu keniscayaan. Oleh karenanya, demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi

⁹ Moh. Hatta, Indonesia Merdeka, dalam karya lengkap Merdeka || dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan, Jakarta, Penerbit LP3ES, 1998, hlm. 87

¹⁰ Adnan Buyung Nasution, Pikiran dan Gagasan dalam Demokrasi Konstitusional, Kompas, Jakarta, 2010, hlm.3-4.

¹¹ Yudi Latif, Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Jakarta, Pustaka Gramedia, 2011, hlm. 383.

kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.

Kedudukan MPR sebelum Perubahan Ketiga UUD NRIT 1945 tanggal 9 November 2001 termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRIT 1945, yang berbunyi : ||Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ||. Penjelasan Pasal 1 UUD NRIT 19453 antara lain menyatakan: Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi, Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara ||. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRIT 1945 dan Penjelasan Pasal 1 UUD NRIT 1945 menunjukkan MPR berkedudukan sebagai Lembaga Negara Tertinggi. Secara argumentum a contrario, dalam UUD NRIT 1945 Lembaga-Lembaga Negara yang lain, yaitu : (1) Presiden (Pasal 4 ayat (1)), Dewan Pertimbangan Agung/DPA (Pasal 16)4, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (Pasal 19 ayat (1)), Badan Pemeriksa Keuangan/BPK (Pasal 23 ayat (5)), dan Mahkamah Agung/MA (Pasal 24 ayat (1)) masing- masing berkedudukan sebagai Lembaga Negara Tinggi.

Kedudukan MPR setelah Perubahan Ketiga UUD NRIT 1945 tanggal 9 November 2001 termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRIT 1945 tanggal 19 November 2001, yang berbunyi: ||Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ||. Dengan demikian, kedudukan MPR tidak lagi sebagai Lembaga Negara Tertinggi, melainkan sama/ sederajat (neben) kedudukannya sebagai Lembaga-Lembaga Negara yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRIT 1945 tanggal 10 Agustus 2002, yang berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang ||. Lembaga-Lembaga Negara yang lain menurut UUD NRIT 1945 setelah Perubahan UUD NRIT 1945, yaitu : (1) Presiden (Pasal 4 ayat (1) tanpa perubahan), Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (Pasal 19 ayat (2) Perubahan Kedua tahun 2000), Dewan Perwakilan Daerah/DPD (Pasal 22C ayat (4) Perubahan Ketiga Tahun 2001), Badan Pemeriksaan Keuangan/BPK (Pasal 23E ayat (1) Perubahan Ketiga tahun 2001), Mahkamah Agung/MA (Pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga tahun 2001), Mahkamah Konstitusi/MK (Pasal

24 ayat (2) Perubahan Ketiga tahun 2001), dan Komisi Yudisial/KY (Pasal 24 ayat (4) Perubahan Ketiga tahun 2001).

Dengan kedudukan Lembaga Negara MPR sama/ sederajat (*neben*) kedudukannya dengan Lembaga-Lembaga Negara yang lain, yaitu Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY, maka MPR tidak lagi mempunyai kewenangan menetapkan peraturan dasar berupa Ketetapan MPR. Dengan demikian, MPR tidak berwenang lagi menetapkan GBHN sebagai salah satu Ketetapan MPR. Persoalannya, kalau GBHN dibutuhkan dalam mewujudkan cita-cita Negara Indonesia dan merealisasikan tujuan Negara Indonesia, maka Lembaga atau Lembaga-Lembaga Negara mana yang berwenang membuat GBHN. Dalam hal ini, berdasarkan hukum konstitusi positif, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah i.c. Presiden berwenang membuat Undang-Undang RI tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Hal ini didasarkan atas kebutuhan ketatanegaraan dimana Presiden harus diberikan *communal guidelines* yang merupakan perwujudan dari aspirasi kolektif rakyat Indonesia yang dikonstruksi oleh MPR sebagai GBHN atau dengan nama lain yang lebih tepat.

C. Negara Hukum

Negara Indonesia menganut faham kedaulatan rakyat (*democratie*). Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.¹² Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan yang penerapannya didasarkan pada konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.

Penjelasan diatas mengisyaratkan bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia juga sebagai sebuah negara yang menganut faham nomokrasi. Sebab dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan menurut hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah

¹² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 56

diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang- Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtsstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Hukum dalam hal ini adalah hierarkhi tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Maka, pelaksanaan demokrasi juga harus berdasarkan pada aturan hukum yang berpuncak pada UUD NRI Tahun 1945.

Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan telah mengamanatkan bahwa hakekatnya negara Indonesia didirikan atas dasar hukum (*rechtsstaat*) serta tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Inilah yang kemudian mendasari bahwa sistem penyelenggaraan negara di Indonesia haruslah dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama. Norma-norma itu tercantum dalam sebuah konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara (*Staatsgrundgesetz*). Konstitusi tersebut memuat aturan-aturan dasar praktek penyelenggaraan negara serta praktek ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, jalannya kehidupan demokrasi di Indonesia haruslah disesuaikan dengan konstitusi sehingga nantinya terbentuklah sebuah negara Demokrasi Konstitusional yang paling hakiki.

Terjadinya perubahan UUD 1945 dalam periode 1999-2002 telah menjadikan sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan yang amat fundamental. Perubahan itu mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Indonesia. Banyak pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 tersebut, di antaranya adalah: (1) Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer; (2) pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances*; (3) pemurnian sistem pemerintah presidensial; dan (4) Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini yang saat ini menimbulkan berbagai kelembagaan negara dan pembentukan sistem dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Perubahan UUD NRI 1945 juga memperkuat prinsip negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan ini ditandai dengan dimasukkannya ketentuan terkait negara hukum ke dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945, tidak lagi berada dalam

penjelasan. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya negara demokrasi konstitusional merupakan suatu konsep yang telah disepakati bersama demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Apabila kita melihat sejarahnya, konsep Negara Hukum pada awalnya berkembang di daratan Eropa Kontinental. Konsep ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon Amerika Serikat, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting¹³, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Pemikiran Stahl ini diilhami oleh konsep pemikiran Immanuel Kant yang menempatkan fungsi *recht* dalam staat hanya sebagai perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara yang diartikan secara pasif yakni hanya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (*nachtwachkerstaats*)/ negara penjaga malam. Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant inilah yang menginspirasi pandangan Julius Stahl serta mengembangkannya menjadi konsepsi negara hukum yang menurutnya harus ditandai keempat unsur pokok diatas. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*"¹⁴, yaitu:

- a. *Supremacy of Law.*
- b. *Equality before the law.*

¹³ Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Kedua, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2008), hal. 304.

¹⁴*Ibid.*

c. *Due Process of Law.*

Didalam unsur rule of law tidak ditemukan adanya unsur peradilan administrasi, sebab penekanan dinegara-negara anglo saxon lebih mengutamakan adanya prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara. Prinsip equality before the law menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat dan pejabat administrasi negara harus juga tercermin dalam lapangan peradilan. Pejabat administrasi atau pemerintahan serta rakyat harus sama-sama tunduk kepada hukum dan bersamaan kedudukannya dihadapan hukum¹⁵.

Berbeda halnya dengan negara eropa kontinental yang memasukan unsur peradilan administrasi sebagai salah satu unsur rechtstaats. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terkait dengan sikap dan tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi negara. kecuali itu, kehadiran peradilan administrasi akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada administrasi negara yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Dalam negara hukum harus diberikan perlindungan yang sama kepada warga dan pejabat negara.¹⁶

Namun dalam perkembangannya, keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Ciri-ciri tersebut kemudian menjadi sebuah keharusan bagi sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum modern. Selanjutnya, mengutip apa yang disampaikan oleh Julius Stahl, Miriam Budiharjo juga mengemukakan adanya empat unsur dari *Rechtstaats* yaitu¹⁷;

- a. Adanya pengakuan Hak Asasi Manusia
- b. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut

¹⁵ Teori Negara Hukum, [Http://Www.Kesimpulan.Com/2009/05/Teori-Negara-Hukum-Html](http://www.Kesimpulan.Com/2009/05/Teori-Negara-Hukum-Html) <Diunduh Tanggal 31 Maret 2017>

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasardasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.113

- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

D. Konvensi Ketatanegaraan

Dalam negara yang menganut asas *common law*, konvensi ketatanegaraan adalah sesuatu hal yang lumrah bahkan pada dasarnya hampir semua proses ketatanegaraan tidak diatur dalam undang-undang, melainkan hanya diatur dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan.¹⁸ Sedangkan di negara yang menganut asas *civil law*, konvensi ketatanegaraan bisa dibilang langka atau keberadaannya tidak ada sama sekali. Hal itu disebabkan segala proses ketatanegaraan di negara yang menganut asas *civil law* identik dengan norma dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Istilah konvensi, pertama kali dipergunakan oleh A.V. Dicey yaitu *the convention of the constitution* yang dihadapkan dengan sebutan *the law of the constitution*. Mill, mempergunakan istilah *unwritten maxism of the constitution* sedangkan Anson mempergunakan istilah *the custom of the constitution*.²⁰ Istilah konvensi ketatanegaraan itu sendiri memang berasal dari bahasa Inggris, namun istilah ini tidak dapat disamakan dengan istilah konvensi konstitusi yang dikenal di Amerika. Konvensi konstitusi yang dikenal dinegara tersebut mempunyai pengertian yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam pembentukan konstitusi itu sendiri atau dengan kata lain pengkodifikasian dari konvensi itu sendiri.²¹

A.V. Dicey yang mula-mula mempergunakan istilah konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan, menyatakan bahwa Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*) yang terdiri atas dua bagian, yaitu :

¹⁸ Menurut Judge Peter J. Messitte adalah suatu kesalahan menyebut bahwa karakteristik *common law* adalah hukum tidak tertulis (*unwritten law*). Putusan pengadilan yang diinterpretasikan sebagai hukum kenyataannya selalu tertulis dan mudah diakses. Lihat Judge Peter J. Mesitte, "Common Law V. Civil Law Systems", http://web.ntpu.edu.tw/~markliu/common_v_civil.pdf diakses pada tanggal 27 Januari 2019

¹⁹ H. Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni," *Jurnal Dinamika Hukum* (2011):91.

²⁰ Ivor Jennings, *The Law of the Constitution*, 4 ed., University of London Press Ltd, London, 1959. hlm. 80.

²¹ Chau Pak-kwan and Cheung Wai-lam. *Process of Appointment of Senior Members of Government in Selected Countries*, HK: Legislative Council Secretariat, 2002. Hal.1

- a. Hukum Kontitusi (*The Law of the Constitution*) yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang tentang Hukum Tata Negara (*Statuta Law*).
 - 2) *Common Law*, yang berasal dari keputusan-keputusan Hakim (*Judge-made maxims*) dan ketentuan-ketentuan dari kebiasaan serta adat temurun (tradisional).
- b. Konvensi-konvensi Ketatanegaraan (*Convention of the Constitution*) yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan, walaupun tak dapat dipaksakan oleh pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Dari apa yang dikemukakan oleh A.V. Dicey tersebut jelaslah bahwa konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Konvensi itu berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan.
- b. Konvensi tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara.
- c. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaran terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan.

Adapun contoh konvensi ketatanegaraan (*Convention of the Constitution*) adalah meliputi :

- a. Raja harus mensahkan setiap rencana undang-undang yang telah disetujui oleh kedua majelis dalam parlemen.
- b. Majelis tinggi tidak akan mengajukan sesuatu rencana undang-undang keuangan (*money bill*).
- c. Menteri-menteri meletakkan jabatan apabila mereka tidak mendapat kepercayaan dari majelis rendah.

Semua contoh tersebut dalam kehidupan ketatanegaraan diterima dan ditaati, walaupun ia bukan hukum dalam arti sebenarnya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa konvensi itu berkembang karena kebutuhan dalam praktik penyelenggaraan negara. Konvensi dapat terjadi melalui suatu praktik berulang-ulang yang tumbuh menjadi kewajiban yang harus ditaati para penyelenggara negara.²²

Meskipun begitu, dapat saja timbul pertanyaan, mengapa konvensi ketatanegaraan mesti ditaati? Bukankah konvensi atau kebiasaan yang

²² Soebagio, Loc., Cit

tidak tertulis akan sangat mudah dilanggar dan diubah. Bagir Manan menyebutkan faktor pendorong atau memaksa ketaatan terhadap konvensi (dengan contoh praktik ketatanegaraan Inggris), antara lain:²³

- a. Konvensi ditaati dalam rangka memelihara dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Konvensi merupakan salah satu upaya mewujudkan dan memelihara demokrasi;
- b. Konvensi ditaati, karena hasrat atau keinginan untuk memelihara tradisi pemerintahan berdasarkan konstitusi (pemerintahan konstitusional/ *constitutional government*);
- c. Konvensi ditaati, karena setiap pelanggaran akan membawa atau berakibat pelanggaran terhadap kaidah hukum;
- d. Konvensi ditaati, karena didorong oleh hasrat atau keinginan agar roda pemerintahan negara yang kompleks tetap dapat berjalan secara tertib;
- e. Konvensi ditaati, karena takut atau khawatir menghadapi ancaman hukuman tertentu, seperti impeachment, atau takut terkena sanksi politik tertentu, seperti kehilangan jabatan; dan
- f. Konvensi ditaati, karena pengaruh pendapat umum (*public opinion*). Pelanggaran terhadap konvensi akan menimbulkan reaksi umum, misalnya kehilangan dukungan masyarakat

Konvensi Ketatanegaraan adalah kelaziman-kelaziman yang timbul dalam praktek hidup ketatanegaraan.²⁴ Konvensi Ketatanegaraan juga dapat diartikan sebagai perbuatan ketatanegaraan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan, walaupun ia bukan hukum.²⁵ Setidaknya konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut; Konvensi ketatanegaraan itu berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan; Kemudian konvensi ketatanegaraan tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara; serta

²³ Lihat Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm. 91-92

²⁴ A.K. Pringgodigdo, *Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Dalam Teori dan Praktek, Pembangunan*, Jakarta, 1956, hlm. 48

²⁵ Ismal Suni, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 36.

Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaran terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan²⁶

Kebiasaan dalam konsep Inggris dapat dipaksakan melalui atau oleh pengadilan jika memenuhi kriteria-kriteria atau persyaratan-persyaratan tertentu. Redmond dan Bodenheimer, dua ahli hukum Inggris, mencoba merumuskan beberapa kriteria yang dimaksud. Menurut Redmond, beberapa kriteria atau persyaratan kebiasaan yang dapat diterima di pengadilan terdiri atas:

*Reasonable; Not contrary to any statute or any fundamental of law; Observed as of right, i.e. nec vi clam, nec precario (not by force, not secretly, not under dispute); exercise from "time immemorial", i.e. since 1189; must be definite in nature and scope; must have been exercised continuously and without interruption; must be recognized as binding by those are effectif by it.*²⁷

Dari pandangan ahli di atas, Bagir Manan menyimpulkan beberapa kriteria persyaratan kebiasaan yang dapat diterima menjadi hukum oleh pengadilan, sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip common law; Telah ada untuk jangka waktu yang panjang; Telah dilaksanakan secara damai dan berkelanjutan; Dipandang oleh masyarakat sebagai kewajiban; Mempunyai arti dan ruang lingkup tertentu; Diakui sebagai sesuatu yang mengikat oleh mereka yang terkena; Layak, tidak bertentangan dengan hak dan tidak merugikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi (kepentingan) mereka yang berada diluar kebiasaan itu.²⁸

Apabila syarat terciptanya kebiasaan itu diberlakukan pada kebiasaan ketatanegaraan, maka konvensi ketatanegaraan sebagai kebiasaan akan terbentuk melalui proses yang relatif lama. Karena sebagai kebiasaan, konvensi ketatanegaraan harus menerima beberapa persyaratan antara lain, (1) harus ada preseden yang timbul berkali-kali; (2) preseden yang

²⁶ Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, PT Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hal.129

²⁷ P.W.D.Redmond, General Principles of English Law, revised by J.P.Price and I.N.Stevens, Fifth Edition, McDonald and Evans, Plymouth, 1984, hal.17

²⁸ Ibid., hal.23

timbul karena adanya sebab secara umum dapat dimengerti atau dapat diterima; dan (3) preseden itu karena adanya kondisi politik yang ada.²⁹

Syarat pertama, merupakan hakikat kebiasaan itu sendiri, sebab tidak ada kebiasaan yang tidak dilakukan secara berulang-ulang. Syarat kedua, sama dengan "*opinion necessitatis*" atau keyakinan akan kewajiban (hukum) yang berlaku di Eropa Kontinental. Keyakinan sebagai kewajiban hukum ini idealnya tidak hanya dirasakan oleh seseorang atau golongan tertentu, tetapi oleh sebagian terbesar warga negara. Syarat ketiga, dibutuhkan karena tuntutan kondisi politik dalam skala yang luas. Karena kehidupan politik menuntut dibentuknya tindakan baru sebagai awal terciptanya konvensi ketatanegaraan atau tetap mempertahankan tradisi ketatanegaraan lama yang dianggap selama ini sudah menjadi konvensi ketatanegaraan.

Konvensi ketatanegaraan itu merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan negara dalam melakukan praktik penyelenggaraan negara dan apabila ditarik dalam perspektif tatanan hukum di Indonesia, agar dapat dikatakan sebagai konvensi ketatanegaraan harus memiliki ciri: Tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip bernegara; Telah ada untuk jangka waktu yang lama. Telah dilaksanakan secara terus-menerus; Dipandang sebagai sesuatu nilai yang tidak bisa diabaikan. Tidak merugikan hak konstitusional warga negara.

Konvensi ketatanegaraan sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam proses penyelenggaraan bernegara. Ia merupakan salah satu sumber hukum formil dalam hukum tata negara.³⁰ Bahkan UUD 1945 Sebelum Perubahan di dalam Penjelasan menguraikan:

“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang ialah hukum dasar yang tertulis sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, konvensi ketatanegaraan sebagai kaidah hukum tidak tertulis harus diperhatikan dan ditaati. Walaupun Penjelasan UUD

²⁹ Donald A. Rumokoy, *Praktik Konvensi...*, op. cit., hal.60

³⁰ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 35 dan 39.

1945 telah dihapuskan melalui perubahan pada tahun 2002,³¹ namun konvensi ketatanegaraan tetap mempunyai posisi yang penting. Hal tersebut tidak lain karena hukum tata negara sangat erat kaitannya dengan politik dalam arti organisasi kekuasaan, sehingga tidak hanya terbatas pada kelembagaannya saja tetapi proses atau cara-cara memperoleh, menjalankan, bahkan mempertahankan kekuasaan.³² Menurut Bagir Manan, hal tersebut hanya mungkin tercapai tidak semata-mata dengan menaati hukum tetapi berbagai tuntutan moral atau etik yang tertuang dalam konvensi.³³

Berkenaan dengan pengertian konvensi ketatanegaraan menurut sistem di Indonesia, Bagir Manan menjelaskan Konvensi atau (hukum) kebiasaan ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara, melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan (mendinamisasi), kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.³⁴ Dalam sistem ketatanegaraan, konvensi ketatanegaraan cenderung melengkapi konstitusi. Konvensi ketatanegaraan bukan saja berfungsi melengkapi kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan yang ada, melainkan untuk menjadikan kaidah hukum terutama undang undang dasar (UUD) dapat berjalan sesuai dengan perkembangan masa. Ketatanegaraan merupakan faktor dinamik sistem ketatanegaraan suatu Negara.

Dengan demikian konvensi ketatanegaraan sekedar berguna melengkapi UUD yang berlaku tetapi sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam UUD. Undang-undang dasar merupakan sarana untuk menjadi dasar bagi penyelenggaraan Negara. Melalui UUD dirumuskan berbagai kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meski demikian, akibat perubahan yang berlangsung cepat tidak semua kepentingan masyarakat terserap kedalam UUD, maka dari itu konvensi ketatanegaraan.

³¹ Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 Setelah Perubahan menyebutkan “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”.

³² Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm. 48

³³ *Ibid*

³⁴ Weldy Agiwinata, “Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi,” *Yuridika* (2014):153

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu sejak ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tercatat adanya beberapa konvensi dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam kurun waktu pertama berlakunya Undang undang Dasar 1945 yaitu sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, maupun kurun waktu kedua yaitu sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang, dapat kita telusuri terjadinya berbagai konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Sebagaimana telah disinggung di atas hadirnya konvensi adalah hal yang wajar, karena UndangUndang Dasar 1945 mengakomodasi adanya hukum dasar yang tak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu dengan digantinya Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer. Akibat perubahan itu kekuasaan eksekutif yang semula berada pada Presiden Soekarno beralih kepada Perdana Menteri (Syahrir). Terlepas dari adanya anggapan bahwa perubahan disebut adalah penyimpangan dari Kabinet Presidensial yang dianut oleh Undang undang Dasar 1945, namun menurut Menteri Penerangan RI pada waktu itu perubahan sistem tersebut adalah ditimbulkan dengan cara kebiasaan politik (convention). Perubahan ke arah sistem parlementer ini tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, melainkan karena konvensi ketatanegaraan. Dalam bukunya Undang undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Prof. Soepomo menyatakan dengan Kabinet Syahrir telah timbul konvensi ketatanegaraan mengenai kabinet Parlementer.³⁵

Dalam kurun waktu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, sejarah ketatanegaraan Indonesia juga mencatat adanya konvensi-konvensi yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Seperti kita ketahui, pada priode Orde Lama, setiap tanggal 17 Agustus Presiden Republik Indonesia mempunyai kebiasaan untuk berpidato dalam suatu rapat umum yang mempunyai kualifikasi tertentu, seperti rapat raksasa, rapat samudra dan lainnya. Dalam pidato itu dikemukakan hal-hal dibidang ketatanegaraan. Namun dibawah Orde Baru kebiasaan di atas telah ditinggalkan, sebagai gantinya pada setiap tanggal 16 Agustus Presiden

³⁵ Bintan R. Saragih, Loc., Cit

Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan dihadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.³⁶

Dalam praktek ketatanegaraan yang telah terjadi, penyampaian pelaksanaan tugas oleh lembaga tinggi negara yaitu Presiden pernah terjadi pada Sidang Tahunan yang diselenggarakan MPR pada tahun 2000, 2001, 2002, dan 2003 dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Sidang Tahunan MPR baru dilaksanakan kembali oleh MPR pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, yaitu dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Penyampaian pelaksanaan kinerja lembaga negara merupakan media untuk memberikan ruang kepada rakyat sehingga dapat mengetahui dan melakukan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan. Dalam hal penyampaian kinerja, sistem penyampaian tidak mungkin dilaksanakan secara langsung dalam forum rakyat, tetapi penyampaian dalam forum perwakilan melalui lembaga yang memiliki legitimasi kuat sebagai lembaga perwakilan sangat tepat.

Dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum serta adanya wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, MPR merupakan lembaga yang merefresentasikan kepentingan rakyat dan daerah serta memiliki wewenang yang tertinggi karena kewenangannya untuk mengubah dan menetapkan hukum dasar yang merupakan hukum tertinggi dalam negara. Penetapan konvensi ketatanegaraan dalam rangka meningkatkan optimalisasi kinerja lembaga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hakikat kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dapat saja ditetapkan sebagai upaya perbaikan sistem penyelenggaraan negara. Apalagi, seluruh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR dan anggota DPD dipilih dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.

Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu konvensi ketatanegaraan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja lembaga negara yang tugas dan wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang mengatur tentang MPR, DPR, dan DPD tidak ada satu ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sidang

³⁶ Soebagio, Loc., Cit.

untuk penyampaian laporan pelaksanaan tugas oleh lembaga negara. Dalam penyelenggaraan negara, idealnya ada sebuah mekanisme lembaga negara untuk menyampaikan pelaksanaan kinerja sesuai dengan wewenang dan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, rakyat dapat memiliki media untuk mengetahui pelaksanaan kedaulatan yang telah diberikan.

Sidang Tahunan MPR yang dilaksanakan pada tahun 2015 diatur dalam Tata Tertib MPR, yang penyelenggaraannya dilakukan antara lain dalam rangka untuk menjaga dan memperkuat kedaulatan rakyat. Dalam Tata Tertib MPR, semangatnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga negara menyampaikan kinerjanya kepada rakyat yang sampai saat ini belum ada saluran yang tepat. Sidang Tahunan MPR diharapkan dapat menjembatani kepentingan rakyat untuk mengetahui kinerja lembaga-lembaga negara sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Lembaga yang dimaksud adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.

Sidang Tahunan yang digagas oleh MPR dengan alokasi waktu setiap tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus, selain membentuk konvensi ketatanegaraan baru juga dimaksudkan untuk menyatukan pelaksanaan pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di hadapan DPR dan DPD. Dengan alokasi waktu tersebut, mengingat anggota DPR dan anggota DPD merupakan Anggota MPR, maka akan dipandang sebagai hal yang efektif apabila selain mendengarkan pidato kenegaraan Presiden, setiap tanggal 14-16 Agustus juga dialokasikan waktu untuk penyampaian laporan kinerja lembaga negara. Dengan demikian, setiap tanggal 14-16 Agustus, tidak hanya pidato Presiden tetapi rakyat dapat mendengarkan seluruh lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya.

Pelaksanaan konvensi ketatanegaraan dalam Sidang MPR akan sangat efektif karena dalam forum tersebut sudah mencerminkan keanggotaan DPR dan DPD. Secara konstruksi kelembagaan, MPR sudah merefresentasikan kepentingan rakyat dan daerah, jadi Kepala Negara cukup berpidato satu kali dalam forum Sidang MPR dan tidak secara parsial di Sidang DPR dan di Sidang DPD. Dari sisi teknis penyelenggaraan, efektifitas akan terwujud dan dari sisi substansi, selain tetap dapat mendengarkan penyampaian pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus, juga dapat mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan kinerja dari lembaga-lembaga negara. Secara

teoritis konvensi ketatanegaraan adalah kebiasaan praktik ketatanegaraan yang juga bagian dari konstitusi yang tak tertulis untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Praktiknya ditaati karena merupakan kebutuhan dalam penyelenggaraan negara.

BAGIAN KETIGA

PELAKSANAAN PERSIDANGAN MPR 2014-2019

A. Sidang Tahunan Dalam Litas Sejarah

Sebelum amandemen UUD NRI 1945, Sidang Tahunan MPR menjadi kegiatan wajib yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban presiden. Presiden yang pada masa itu merupakan mandataris MPR wajib untuk melaporkan segala tindakan yang telah diambil untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Pada masa Orde Baru praktik ketatanegaraan juga didasari oleh UUD NRI 1945 sebelum perubahan, dimana presiden harus melaksanakan laporan pertanggungjawaban terhadap MPR pada setiap akhir periode, hal ini sebagai salah satu konsekuensi presiden sebagai mandataris MPR. Dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR setiap tahunnya, Sidang Tahunan MPR menjadi kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

Kemudian dalam Sidang Umum MPR pada tahun 1999, terdapat beberapa keputusan MPR. Salah satunya tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. Salah satunya mengatur mengenai kewajiban untuk menyelenggarakan suatu Sidang Tahunan MPR yang bertujuan untuk mendengarkan pidato presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan MPR dan/atau membuat putusan MPR Rancangan acara serta bahan-bahan untuk Sidang Tahunan MPR harus terlebih dahulu dikumpulkan oleh Badan Pekerja MPR.

Sidang Tahunan MPR kemudian masih dilaksanakan beberapa tahun setelah diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999. Dalam rentang waktu 4 (empat) tahun, yakni sedari tahun 1999- 2002, MPR melaksanakan Sidang Tahunan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen. Berikut merupakan tahap perubahan UUD 1945 sebelum amandemen.

1. Perubahan pertama dilakukan pada tanggal 14- 21 Oktober 1999 melalui Sidang Umum MPR tahun 1999 (tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006);

2. Perubahan kedua dilakukan pada tanggal 7-18 Agustus 2000 melalui Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006);
3. Perubahan ketiga dilakukan pada tanggal 1-9 November 2001 melalui Sidang Tahunan MPR tahun 2001 (tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006);
4. Perubahan keempat dilakukan pada tanggal 1-11 Agustus 2002 melalui Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006);

Selain itu pada tahun 2000, Sidang Tahunan MPR yang dilaksanakan pada tahun 2000 juga menghasilkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai realisasi dari salah satu tuntutan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa pada tahun 1998 untuk mencegah kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014, tradisi Sidang Tahunan ditiadakan dan MPR hanya bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun, peran MPR hanya sebatas menjalankan tugas untuk mensosialisasikan hasil-hasil amandemen UUD 1945 dan melantik presiden dan wakil presiden. Pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Yusuf Kalla saat ini, peran MPR mengalami peningkatan dengan dihidupkannya kembali tradisi Sidang Tahunan MPR, meski hanya sebatas mendengarkan. Mestinya, MPR perlu membahas laporan tahunan yang disampaikan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara pada satu tahun ke depan. Terhadap laporan lembaga-lembaga tinggi negara tersebut MPR menyampaikan rekomendasi. Dengan demikian, kinerja presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya dapat dikontrol dan dibahas secara kelembagaan. Presiden juga dapat memberikan tanggapan dan penjelasan atas semua program yang telah dijalankan.

B. Sidang Paripurna Awal Masa Jabatan

Secara gramatikal kata “Paripurna” merujuk pada makna lengkap atau penuh. Jika digabungkan dalam kata “sidang” maka secara esensi dan makna dari Sidang Paripurna merupakan rapat atau pertemuan untuk membahas serta memutuskan sesuatu yang dihadiri oleh segenap anggota secara lengkap atau sebagian anggota berdasarkan kuorum tertentu. Hal ini bertujuan agar segala keputusan yang kelak diambil dalam rapat tersebut memiliki legitimasi yang kuat dalam pelaksanaannya.

Jika dilihat secara kelembagaan, Sidang Paripurna yang diselenggarakan oleh MPR merupakan suatu mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang dimiliki oleh lembaga MPR. Mekanisme ini erat kaitannya dengan produk yang akan dihasilkan oleh lembaga MPR. Agar produk dari hasil keputusan yang telah disepakati memiliki legitimasi yang kuat, maka pengambilan keputusan tersebut harus didasarkan pada suatu forum yang merepresentasikan keabsahannya. Oleh karenanya, Sidang Paripurna MPR harus dihadiri secara lengkap oleh para anggotanya, minimal memenuhi jumlah kuorum yang telah disepakati bersama.

Forum Sidang Paripurna sebagai mekanisme pengambilan keputusan harus pula bersumber dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Pasal 61 **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD** menyatakan bahwa:

Pasal 61

- (1) *MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun di ibu kota negara.*
- (2) *Persidangan MPR diselenggarakan untuk melaksanakan wewenang dan tugas MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.*

MPR sebagai lembaga yang bertindak merepresentasikan kedaulatan rakyat mempunyai wewenang, tugas, dan fungsi MPR selaku lembaga negara utama (*main organs*) sesuai amanat Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 37 UUD NRI 1945.

Secara normatif Sidang Paripurna termasuk dalam jenis rapat yang dapat dilaksanakan oleh MPR. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 68 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR yang menyebutkan bahwa jenis rapat MPR terdiri atas:

- a. Sidang Paripurna MPR;
- b. Rapat Gabungan;

- c. rapat Pimpinan MPR;
- d. rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya;
- e. rapat Panitia *Ad Hoc*;
- f. rapat badan-badan MPR;
- g. rapat badan lain; dan
- h. rapat Fraksi atau Kelompok DPD.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. Rumusan pasal itu kembali dijabarkan dalam Pasal 66 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR sebagai berikut:

- a. *MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun di ibu kota negara.*
- b. *MPR menyelenggarakan sidang dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas MPR.*
- c. *MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR awal masa jabatan.*
- d. *MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja.*
- e. *MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja Pimpinan MPR.*

Dari Pasal 66 tersebut, walaupun MPR bersidang *sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun di ibu kota negara* terdapat 2 (dua) agenda pokok penyelenggaraan Sidang Paripurna yakni ***Sidang Paripurna MPR awal masa jabatan dan Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja Pimpinan MPR.***

Sidang Paripurna MPR awal masa jabatan dilaksanakan dilaksanakan untuk beberapa hal yakni, ***pertama*** untuk peresmian Anggota MPR. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD diatur bahwa:

Pasal 7

- (1) Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.*
- (2) Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.*

Legalitas keanggotaan MPR, dilakukan melalui penetapan peresmian keanggotaan MPR periode 2014-2019.

Terkait dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2014 dilaksanakan pelantikan Anggota MPR masa jabatan tahun 2014-2019. Anggota MPR tersebut merupakan sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terpilih dari hasil Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2014 berdasarkan Keputusan KPU 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keanggotaan MPR yang demikian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa keanggotaan MPR terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu.

Berdasarkan Pasal 11 Tata Tertib MPR Sekretariat Jenderal MPR berkoordinasi dengan KPU mengundang Anggota DPR dan Anggota DPD untuk mengikuti Sidang Paripurna MPR dalam rangka peresmian keanggotaan MPR. Susunan acara peresmian keanggotaan MPR, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal MPR mengumumkan Pimpinan Sementara MPR;
- b. seluruh Anggota MPR dan undangan menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- c. seluruh Anggota MPR dan undangan mengheningkan cipta;
- d. Pimpinan Sementara MPR membuka Sidang Paripurna MPR;
- e. Sekretaris Jenderal MPR membacakan keputusan Presiden;
- f. seluruh Anggota MPR mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung;
- g. seluruh Anggota MPR menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji;
- h. pembacaan doa; dan
- i. Pimpinan Sementara MPR menutup Sidang Paripurna MPR.

Sekretaris Jenderal MPR membacakan keputusan Presiden tentang peresmian keanggotaan MPR. Peresmian Anggota MPR ditandai dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. Jalannya sidang dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR. Selama Pimpinan MPR hasil pemilihan dari dan oleh Anggota MPR belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan Pimpinan MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI, selama Pimpinan MPR hasil pemilihan dari dan oleh Anggota MPR belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan Pimpinan MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR. Pimpinan Sementara MPR berasal dari Anggota MPR yang tertua dan termuda dari Fraksi dan/atau Kelompok DPD yang berbeda.

Pengucapan sumpah tersebut dipandu oleh ketua Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) *Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.*
- (2) *Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.*

Adapun sumpah/janji tersebut adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Setelah Anggota MPR mengucapkan sumpah/janji dihadapan Sidang Paripurna MPR dan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, dalam Sidang Paripurna MPR, dilakukan penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji Anggota MPR.

Kedua Untuk meningkatkan optimalisasi dan efektifitas daya guna penyelenggaraan wewenang, tugas, dan fungsi MPR, agenda **Sidang Paripurna MPR awal masa jabatan membentuk Fraksi dan Kelompok Anggota MPR**. Pembentukan Fraksi dan Kelompok Anggota MPR dilaksanakan setelah pelantikan Anggota MPR masa

jabatan 2014-2019 dalam Sidang Paripurna MPR. Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Sementara, Kelompok Anggota adalah pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah. Pembentukan Fraksi dan Kelompok Anggota MPR tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yakni:

Pasal 12

- (1) Fraksi merupakan pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik.*
- (2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.*
- (3) Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi.*
- (4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.*
- (5) Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.*
- (6) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi.*

Pasal 13

- (1) Kelompok anggota merupakan pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD.*
- (2) Kelompok anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah. Pengaturan internal kelompok anggota sepenuhnya menjadi urusan kelompok anggota.*
- (3) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas kelompok anggota.*

Fraksi di MPR terdiri dari 10 (sepuluh) fraksi sesuai konfigurasi partai politik yang terdapat dalam DPR. Sedangkan untuk Kelompok Anggota yang dimaksudkan adalah anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD.

Ketiga, agenda berikutnya **Sidang Paripurna MPR awal masa jabatan yakni pemilihan pimpinan MPR**. Pimpinan MPR berdasakan Pasal 15 Undang-undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Pasal 15

- (1) *Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.*
- (2) *Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.*
- (3) *Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/ atau kelompok anggota disampaikan di dalam sidang paripurna.*
- (4) *Tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR.*
- (5) *Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.*
- (6) *Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam rapat paripurna MPR.*
- (7) *Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh pimpinan sementara MPR.*
- (8) *Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan/ atau kelompok anggota yang berbeda.*
- (9) *Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR.*
- (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.*

Pimpinan MPR yang terpilih tersebut merupakan usulan satu paket yang diajukan oleh fraksi di MPR. Sebelum melaksanakan tugasnya, Pimpinan MPR mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, dalam Sidang Paripurna MPR, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Pimpinan MPR masa jabatan 2014-2019. Sumpah/janji Pimpinan MPR harus diucapkan sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Agenda terakhir yakni Keempat, yakni melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur bahwa MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum **dalam sidang paripurna MPR**. Dalam pelantikan Presiden, pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk menghadiri sidang paripurna MPR dan mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR. sumpah/janji tersebut adalah sebagai berikut

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Pada tanggal 20 Oktober 2014 dilaksanakan pelantikan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden periode 2014-2019 yaitu Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla oleh MPR.

C. Sidang Tahunan Dalam Rangka Memfasilitasi Laporan Kinerja Lembaga Negara

Sebagai sebuah negara hukum yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus senantiasa mengedepankan prinsip *clean and good governance*. Ciri penerapan prinsip *clean and good governance* antara lain adanya keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel. Terkait hal tersebut, mekanisme pemberian pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara kepada rakyat menurut MPR dapat dilakukan melalui **penyampaian laporan pertanggung jawaban melalui sidang tahunan MPR**. Terkait hal ini, dalam suatu negara demokratis dimana rakyat berhak menentukan kebijakan, melaksanakan kebijakan dan mengawasi kebijakan, maka sudah tentu rakyat melalui wakilnya berhak mendengar dan menilai kinerja dari masing-masing lembaga negara sebagai bentuk laporan kinerja atas pelaksanaan tugas (*progress report*) yang diamanatkan melalui UUD dan haluan negara.

Kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya perlu disampaikan kepada rakyat supaya rakyat mengetahui sejauhmana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **Sejatinya rakyat harus diberikan ruang untuk mendengarkan dan mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau negara dimana pejabat tersebut bekerja.** Diperlukan sebuah forum dalam rangka mengawal proses akuntabilitas publik. Hal ini disebabkan penyampaian laporan kinerja masing-masing lembaga negara tersebut tidak mungkin disampaikan secara langsung kepada rakyat. Akan tetapi, melalui sebuah sistem perwakilan, yakni dilakukan oleh para penyelenggara negara dan disampaikan dalam sebuah forum permusyawaratan.

MPR sebagai lembaga yang mewadahi unsur perwakilan politik dan perwakilan daerah secara kelembagaan merupakan suatu forum rakyat

Indonesia yang memiliki legitimasi untuk memantau kesesuaian antara jalannya pemerintahan oleh seluruh lembaga negara dan tujuan negara yang didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Kedudukan tersebut akhirnya menempatkan MPR sebagai satu-satunya lembaga yang dianggap tepat untuk mendengarkan laporan kinerja masing-masing lembaga negara. Agenda mendengarkan laporan kinerja ini bisa dilaksanakan melalui forum yang merepresentasikan kedaulatan rakyat yaitu melalui agenda Sidang Tahunan MPR. MPR mengadakan sidang tahunan tentu dalam kapasitasnya untuk menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat.

Sidang Tahunan MPR tersebut merupakan bentuk laporan kinerja Pemerintah/Presiden kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR bagaimana kinerja pemerintah setiap tahun akan direncanakan dan dilaksanakan maupun capaian-capaian apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan, sehingga rakyat mengetahui kinerja pemerintah apalagi kegiatan tersebut disiarkan secara langsung secara nasional oleh media elektronik. Penyampaian laporan kinerja Pemerintah/Presiden tersebut bukan merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah/Presiden, karena sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial sehingga tidak ada pertanggungjawaban kinerja Presiden kepada parlemen. **Oleh karena itu penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam sidang tahunan MPR tidak bertentangan dengan pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia pasca reformasi karena bukan merupakan forum pertanggungjawaban Presiden di hadapan parlemen sebagaimana lazimnya dalam sistem pemerintahan parlementer, apalagi penyampaian laporan kinerja juga seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lainnya.**

Pelaksanaan sidang tahunan MPR sebaiknya juga digunakan oleh lembaga-lembaga negara yang lain untuk menyampaikan laporan kinerja mereka kepada rakyat agar rakyat juga mengetahui capaian apa saja yang sudah mereka lakukan secara kelembagaan sebagai upaya pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam memberikan informasi kepada rakyat. Sangat diharapkan juga agar penyelenggara negara yang lain ataupun pejabat negara yang mengemban fungsi strategis, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, dan lain-lain dapat melaporkan kinerjanya dalam sidang tahunan MPR sehingga rakyat juga mendapatkan informasi secara terbuka apa saja yang sudah dicapai dan

dapat meminimalisir terjadinya kecurigaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam sidang tahunan MPR tidak hanya menjadi forum penyampaian laporan kinerja Pemerintah/Presiden saja namun juga menjadi forum bagi lembaga-lembaga negara yang lain untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat melalui MPR.

Sidang Tahunan MPR RI tidak dapat dimaknai sebagai laporan kinerja pemerintah sebagai mandataris MPR karena sesuai dengan konstruksi ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI 1945 pasca amandemen telah bergeser dari “vertikal-hirarkis” menjadi “horizontal-fungsional”. Artinya kedudukan lembaga tinggi negara sederajat, karena MPR RI pun akan menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat melalui presiden sebagai kepala negara dalam sidang tahunan tersebut. Hal tersebut dapat dimaknai dalam beberapa dasar pemahaman sebagai berikut:

- a. **Sidang Tahunan MPR RI merupakan forum formal** penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara kepada rakyat bukan berarti terdapat unsur vertikal hirarkis namun karena bentuk *check and balances* diantara lembaga negara. Dalam forum ini masing-masing lembaga tinggi negara memberikan capaian dan bentuk eksistensi kinerja sebagai media formal prosedural bagi transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga tinggi negara. Konsekuensi wujud pertanggungjawaban adalah kepada rakyat.
- b. Sidang Tahunan MPR RI **tidak terdapat mekanisme rapat** dalam artian menilai dan memutuskan terkait laporan kinerja lembaga tinggi negara yang akan disampaikan presiden selaku kepala negara. **Forum ini pun tidak terdapat mekanisme pertanyaan, interupsi bahkan penilaian sepihak dari anggota MPR RI.** hal ini untuk menjaga eksistensi Sidang Tahunan MPR tidak mengubah konstruksi kelembagaan negara yang artinya sama dengan mengubah UUD NRI 1945.
- c. Sidang Tahunan MPR RI dimaknai **sebagai konvensi ketatanegaraan pascaamandemen dimana Sidang Tahunan MPR** didayagunakan untuk bagi kinerja lembaga-lembaga tinggi negara dan sekaligus peningkatan kualitas demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Pada dasarnya UUD NRI Tahun 1945 telah menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara”. **Terkait frasa “sedikitnya sekali dalam lima tahun” mengandung arti dimungkinkan sekali MPR bersidang lebih dari sekali dalam lima tahun seperti setiap tahun. Maka esensi sidang tahunan tidak menyimpang dari UUD NRI 1945.**

Ketentuan terkait sidang tahunan ini pun telah diatur dan diakomodir dalam pasal 155 ayat (1) Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI yang menyatakan:

“Untuk menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat, MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara utama (*main state body*) ialah lembaga negara yang masing-masing tugas dan kewenangan tersebut telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. **Main State Body** iniyang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. Oleh sebab itu, sidang tahunan yang diselenggarakan oleh MPR ini semata-mata merupakan forum formal untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga tinggi negara sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap rakyat. Dalam artian lain, sidang tahunan MPR ini sebagai media formal prosedural bagi transparansi dan akuntabilitas lembaga tinggi Negara di Indonesia. Sidang tahunan MPR merupakan salah satu mekanisme dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang akuntabel. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus mengetahui kinerja apa saja yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga negara. Oleh karenanya diperlukan sebuah wadah atau forum untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga negara. Wadah yang paling tepat untuk forum ini tidak lain adalah MPR sebagai sebuah lembaga Permusyawaratan rakyat.

1. Sidang Tahunan MPR Tahun 2015

Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, untuk pertama kalinya MPR periode 2014-2019 menyelenggarakan Sidang Tahunan sebagai satu konvensi ketatanegaraan di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parleman, Senayan, Jakarta. Sidang Paripurna ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu juga

hadir Presiden Ketiga BJ Habibie dan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden periode 2001-2004 Hamzah Haz. Sidang Tahunan MPR juga dihadiri seluruh pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja di antaranya Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkopolkam Luhut B Panjaitan, Mensos Khofifah Indar Parawansa, dan Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka Sidang Tahunan MPR yang dihadiri sebanyak 470 anggota MPR. Dalam pidato pembukaan, Ketua MPR mengungkapkan bahwa terselenggaranya Sidang Tahunan MPR melalui proses yang panjang, dimulai dengan rapat gabungan antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan kelompok DPD. Rapat gabungan menyepakati pelaksanaan Sidang Tahun MPR kemudian ditindaklanjuti dengan bersilaturahmi kepada Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2015 dan pada 9 Juli 2015 dilakukan pula pertemuan dengan pimpinan lembaga negara, yaitu DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Ketua MPR menyatakan, MPR mengajak semua pimpinan lembaga negara menyampaikan hasil kinerja kepada seluruh rakyat Indonesia. Penyampaian evaluasi bukan sebagai laporan pertanggungjawaban (LPJ). MPR hanya memfasilitasi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan hasil kinerja kepada seluruh rakyat Indonesia. “Bukan kepada MPR, dalam bentuk pertanggungjawaban.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengajak lembaga-lembaga negara membangun kekompakan demi memperkuat sistem presidensial. “Melalui forum ini, sebagai Kepala Negara saya dapat menyampaikan laporan singkat kepada seluruh rakyat Indonesia tentang peran lembaga-lembaga negara. Selain itu, melalui forum ini terbuka ruang bagi saya untuk mengajak lembaga-lembaga negara membangun kekompakan demi memperkuat sistem Pemerintahan Presidensial.”.

Presiden menyebutkan semua lembaga negara di Tanah Air terus bekerja. MPR telah membangun tradisi politik yang baik. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sedang mentransformasi menjadi parlemen modern. DPD juga telah bekerja baik untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah, sehingga postur APBN semakin berpihak ke daerah. BPK telah mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara. Sementara kinerja penanganan perkara di MA terus

menunjukkan hasil positif. MK telah menuntaskan tugas konstitusionalnya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan dengan berkualitas dan tepat waktu. KY terus menjalankan program menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan cara meningkatkan kapasitas hakim melalui berbagai pelatihan.

2. Sidang Tahunan MPR Tahun 2016

Sidang Tahunan MPR Tahun 2016 digelar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, di ruang Paripurna I. Sidang Tahunan dibuka oleh ketua MPR Zulkifli Hasan. Sidang Tahunan dihadiri 445 anggota dari 686 anggota MPR. Selain Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di antara undangan hadir Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Boediono, serta istri (Alm.) K.H. Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah. Selain pimpinan lembaga negara di antaranya Ketua DPR Ade Komaruddin, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua MA Hatta Ali, dan Ketua BPK Harry Azhar Aziz, hadir pula para Menteri Kabinet Kerja.

Ketua MPR dalam pidato Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan mengungkapkan rencana MPR untuk menghidupkan kembali haluan negara. Haluan negara pernah berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Awalnya bernama Pembangunan Semesta Berencana kemudian menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). “Ini agar kepentingan nasional kita terukur, terencana, terwujud, serta tak berhenti di pidato dan pada saat kampanye saja,” katanya. Menurut Ketua MPR, Indonesia memerlukan haluan penyelenggaraan negara yang akan menjadi pedoman dasar (*guiding principles*) dan arahan dasar (*directive principles*).

Di hadapan Sidang Paripurna MPR itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja DPR. Pada 2016, pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan 10 RUU untuk disahkan menjadi UU. Presiden juga bersyukur lembaga penegakan hukum Indonesia, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial terus berbenah diri. Pada 2015, Mahkamah Agung mencatat produktivitas memutus perkara tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Presiden juga mengapresiasi peningkatan kinerja dan terobosan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan penerapan standar akuntansi pemerintah yang dapat meningkatkan transparansi laporan

keuangan pemerintah. Dewan Perwakilan Daerah mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan kualitas pemilihan kepala daerah dan percepatan pembangunan perbatasan negara.

3. Sidang Tahunan MPR Tahun 2017

Sidang Tahunan MPR tahun 2017 berlangsung di Ruang Sidang Paripurna pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017. Dihadiri Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, Presiden Ketiga BJ Habibie, istri (alm) Presiden Keempat K.H. Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, Wakil Presiden Keenam Try Sutrisno, dan Wakil Presiden Kesebelas Boediono. Juga hadir para Menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara. Selain itu Sidang Paripurna MPR juga diikuti para teladan nasional yang terdiri dari para guru, pelajar, kepala desa, tenaga kesehatan, dan komponen masyarakat lainnya.

Berbeda dengan Sidang Tahunan MPR sebelumnya, pada sidang tahunan ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat. Presiden menggunakan baju daerah dari Sulawesi Selatan, sedangkan Wakil Presiden mengenakan pakaian adat Jawa. Presiden mengenakan jas warna hitam dengan lilitan kain sebagai bawahannya. Pakaian ini dinamakan *paroci* (celana), *lipa garasuk* (kain sarung), dan *passapu* (tutup kepala). Ibu negara, Iriana Joko Widodo, mengenakan pakaian adat Bali. Kebaya berwarna merah dan hiasan berwarna keemasan di kepala. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenakan baju tradisional *Sikepan* asal Jawa. Untuk bawahannya, Jusuf Kalla memadukan dengan kain batik panjang yang disebut *sinjang*, kemudian memakai blangkon dan sandal selop. Sang Istri, Mufidah Kalla mengenakan kebaya warna biru panjang dipadukan dengan kain batik hitam coklat sebagai selendang.

Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka Sidang Paripurna MPR yang dihadiri 401 dari 689 anggota MPR. Ketua MPR dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna MPR dengan membuka kembali kisah-kisah keteladanan Bapak Bangsa. Ketua MPR menceritakan kisah persahabatan tokoh Masyumi, M Natsir, dan Tokoh Partai Katolik Indonesia, IJ Kasimo. Ketua MPR juga menceritakan kisah persahabatan Bung Karno dan Bung Hatta yang tetap terjaga meskipun keduanya berbeda pandangan tentang demokrasi.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja lembaga-lembaga negara dalam setahun terakhir. Sebagai pengawal ideologi, kata Presiden, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sementara DPR, Presiden menilai juga terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya. Adapun DPD, menurut Presiden, terus memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat daerah. Presiden juga mengapresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Pada Pembangunan bidang hukum, Presiden Jokowi mengemukakan, Mahkamah Agung terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, terus bekerja dan mengukuhkan perannya sebagai penjaga konstitusi. Sampai pertengahan tahun 2017, Mahkamah Konstitusi telah memutus 55 perkara yang diterima. Apresiasi juga disampaikan atas upaya Komisi Yudisial dalam memajukan akuntabilitas peradilan di Tanah Air.

4. Sidang Tahunan MPR Tahun 2018

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada tahun 2018, kembali menggelar sidang paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sidang Tahunan MPR ini berlangsung dalam satu rangkaian dengan sidang bersama DPR-DPD dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden menyambut Hari Kemerdekaan, dan sidang DPR berisi penyampaian nota keuangan RAPBN Tahun 2019. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri rangkaian Sidang Tahunan MPR beserta rangkaian sidang-sidang tersebut.

Ketua MPR membuka Sidang Paripurna MPR yang dihadiri total anggota MPR yang hadir adalah 463 anggota. Mengawali pengantar sidang, Ketua MPR mengajak seluruh instansi membantu korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. “Atas nama pimpinan Majelis, kita menyampaikan duka. Semoga para korban senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan.” Ketua MPR juga berharap bencana tersebut menjadi momen peningkatan kualitas keimanan. Dia juga mengajak seluruh instansi pemerintahan membantu penanganan pasca-gempa. “Kami meminta instansi bahu-membahu membantu. Kami ucapkan terima kasih sekaligus apresiasi langkah cepat pemerintah.”

Dalam pengantarnya, Ketua MPR juga menyinggung perhelatan Asian Games. Ketua MPR mengajak seluruh bangsa Indonesia turut

menyukseskan ajang tersebut. Indonesia merupakan tuan rumah Asian Games 2018. Ajang kompetisi olahraga bergengsi itu akan dihelat di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus 2018. Ketua MPR berbicara soal tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan pemerintah.

Selain itu, Ketua MPR meminta pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. “Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi. Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas, dan peningkatan daya ekspor kita.” Pada Sidang Tahunan 2018, banyak hal yang disampaikan oleh Presiden, dari pengesahan UU Antiterorisme hingga pencapaian lembaga tinggi negara. Setelah menyampaikan pidato, Presiden turun dari mimbar.

Teerdapat hal penting pada sidang tahunan 2018 yakni Ketua MPR mengesahkan dua Panitia Ad Hoc (PAH) dalam Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR. “Panitia Ad Hoc bertugas, Pertama, mempersiapkan materi Pokok-pokok Haluan Negara; Kedua, mempersiapkan materi tentang Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR, serta Ketetapan MPR.”

Panitia Ad Hoc I membahas materi Pokok-pokok Haluan Negara yang diketuai Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR dari Fraksi-PDI Perjuangan. Panitia Ad Hoc II bertugas membahas materi Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR dan Ketetapan MPR diketuai oleh Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Golkar.

5. Sidang Tahunan MPR Tahun 2019

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Tahunan MPR pada Jumat, 16 Agustus 2019, dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja (progress report) kepada publik. Sidang Tahunan MPR ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagai Kepala Negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan secara langsung laporan kinerja lembaga-lembaga negara itu dalam pidato kenegaraan.

Dalam pidatonya, Presiden memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja dari lembaga-lembaga negara dalam kurun waktu satu

tahun terakhir. Lembaga-lembaga negara itu adalah lembaga negara yang menjalankan mandat dan amanah konstitusi, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kepresidenan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Mengawali laporan kinerja lembaga-lembaga negara, Presiden mengapresiasi MPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. MPR telah mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Presiden juga menghargai MPR yang terus mencari cara-cara baru sehingga nilai-nilai konsensus kebangsaan bisa diterima, terutama oleh generasi muda. MPR telah menerapkan perpaduan antara penggunaan media seni budaya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.

Untuk lembaga DPR, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan rakyat yang berwibawa, kredibel, dan modern. Karena itu, kata Presiden, perlu dukungan bagi upaya DPR untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, peningkatan kualitas produk perundang-undangan, dan menjalankan *check and balances*. Menurut Presiden, dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018. DPR juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada fungsi legislasi, lanjut Presiden, DPR bersama-sama Pemerintah, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, telah berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap 15 Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU APBN, RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beberapa RUU lain.

Terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, tambah Presiden, DPR antara lain telah membentuk delapan Tim Pengawas, satu Panitia Angket, dan 35 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan. Salah satunya, yaitu Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 guna memastikan penyelenggaraan Pemilu makin berkualitas di masa yang akan datang.

Sementara DPD sebagai representasi daerah, menurut Presiden, terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Mengenai kinerja lembaga BPK, Presiden mengatakan, BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47% di tahun 2014 menjadi 78% di tahun 2018. BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp4,38 triliun.

Presiden mengapresiasi BPK yang dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency sejak 2016 sampai 2021. Pemeriksa BPK juga terpilih menjadi eksternal independen pada International Anti-Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia.

Dalam pidato laporan kinerja lembaga negara, Presiden juga mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kini sistem peradilan elektronik sudah diterapkan di semua lembaga peradilan. Para pencari keadilan sekarang secara online makin mudah mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran. Proses pemanggilan dan pemberitahuan sidang serta penyampaian putusan peradilan juga dilakukan secara online. Bahkan saat ini MA sudah melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan e-court menuju e-ligiasi.

Presiden mengungkapkan, hingga akhir 2018, MA telah meresmikan sebanyak 85 pengadilan baru di berbagai pelosok Tanah Air. Ada tambahan 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, tiga Mahkamah Syariah, dan dua Pengadilan Tata Usaha Negara. MA juga berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada tahun 2018. Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA.

Seiring dengan langkah inovasi kelembagaan MA, menurut Presiden, MK juga terus bekerja memperkuat, memperteguh konstitusionalisme di negara Indonesia. Sebagai penjaga konstitusi, selama setahun ini MK telah menguji 85 perkara dan memutus 52 perkara pengujian UU.

Sementara KY terus berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan peradilan. Presiden menilai, KY telah menjalankan fungsi preemtif dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon hakim agung. KY telah menjalankan fungsi preventifnya dengan menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim, serta pemantauan 93 perkara persidangan yang menjadi perhatian publik. KY juga telah menjalankan fungsi represifnya dengan merekomendasikan kepada MA untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55 hakim.

D. Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Pimpinan MPR

Secara harfiah kata “Sidang” merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna pertemuan untuk membahas atau membicarakan sesuatu, sedangkan kata “Paripurna” sendiri berarti lengkap atau penuh. Jika digabungkan dalam perspektif gramatikal, esensi dan makna dari Sidang Paripurna merupakan rapat atau pertemuan untuk membahas serta memutuskan sesuatu yang dihadiri oleh segenap anggota secara lengkap atau sebagian anggota berdasarkan kuorum tertentu. Hal ini bertujuan agar segala keputusan yang kelak diambil dalam rapat tersebut memiliki legitimasi yang kuat dalam pelaksanaannya.

Jika dilihat secara kelembagaan, Sidang Paripurna yang diselenggarakan oleh MPR merupakan suatu mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang dimiliki oleh lembaga MPR. Mekanisme ini erat kaitannya dengan produk yang akan dihasilkan oleh lembaga MPR. Agar produk dari hasil keputusan yang telah disepakati memiliki legitimasi yang kuat, maka pengambilan keputusan tersebut harus didasarkan pada suatu forum yang merepresentasikan keabsahannya. Oleh karenanya, Sidang Paripurna MPR harus dihadiri secara lengkap oleh para anggotanya, minimal memenuhi jumlah kuorum yang telah disepakati bersama.

Forum Sidang Paripurna sebagai mekanisme pengambilan keputusan harus pula bersumber dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. MPR sendiri sebagai lembaga yang bertindak merepresentasikan kedaulatan rakyat mempunyai kewenangan yang termaktub dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 yakni: (i) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; (ii) melantik presiden dan/atau wakil presiden; (iii) serta dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya kewenangan MPR tertuang lebih lanjut dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang berbunyi sebagai berikut:

MPR berwenang:

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil pemilihan umum;
- c. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden;
- d. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya;
- e. Memilih wakil presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya; dan
- f. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhirnya masa jabatannya.

Meskipun begitu, jauh sebelum pelaksanaan terkait tugas dan kewenangan MPR diatas, MPR perlu memilih dan menetapkan alat kelengkapannya. Hal ini diperlukan dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alat kelengkapan yang harus dibentuk berdasarkan amanat pasal 14 UU MD3 adalah pimpinan MPR.

Pimpinan MPR menurut UU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Pasal 15 ayat (5) dan (6) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 Jo Pasal 21 Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR, Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pimpinan MPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pimpinan MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

Calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota yang pengusulannya disampaikan dalam sidang paripurna. Setiap fraksi dan/atau kelompok anggota dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR yang dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR. Selama pimpinan MPR belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh pemimpin sementara MPR. Pimpinan sementara MPR itu sendiri berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan/atau kelompok anggota yang berbeda. Pimpinan MPR ditetapkan dengan Keputusan MPR yang bertugas sebagai berikut;

- a. Memimpin sidang MPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- c. Menjadi juru bicara MPR
- d. Melaksanakan putusan MPR;
- e. Mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- f. Mewakili MPR di pengadilan;
- g. Menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran MPR;
- h. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam sidang paripurna MPR pada akhir masa jabatan

Disamping itu, Pimpinan MPR juga memiliki wewenang:

- a. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya untuk pemasyarakatan dan pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*;
- b. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya dalam rangka penganggaran MPR;
- c. mengundang pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD untuk mengadakan Rapat Gabungan;
- d. membentuk alat kelengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Pimpinan.

Mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab pimpinan MPR, oleh sebab itu, sebelum memangku jabatan, Pimpinan MPR bersumpah/berjanji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung sebuah dalam Sidang Paripurna. Proses sakral ini wajib dilakukan oleh calon pimpinan MPR terpilih sebelum memangku jabatannya. Sumpah/janji Pimpinan MPR harus diucapkan sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Proses pengambilan sumpah ini dilaksanakan dalam Sidang Paripurna yang menurut ketentuan Pasal 69 ayat (5) Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR harus dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota MPR. Hal ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi pimpinan MPR terpilih dalam menjalankan amanahnya. Dengan disaksikan oleh mayoritas anggota MPR, proses sakral tersebut menjadi pondasi kuat bagi para pimpinan MPR terpilih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, segala proses pemilihan pimpinan MPR dari mulai pencalonan,

pemilihan, penetapan sampai pada pengambilan sumpah harus dilakukan dalam sebuah Sidang Paripurna.

E. Rapat Gabungan

Pada hakekatnya Rapat Gabungan MPR merupakan rapat gabungan yang terdiri atas unsur pimpinan MPR serta perwakilan dari unsur fraksi dan/atau kelompok anggota yang ada di MPR. **Rapat ini merupakan rapat pengambilan keputusan tertinggi kedua dibawah Sidang Paripurna.** Hal-hal strategis yang hendak dibahas dalam sidang paripurna dimatangkan dan diputuskan terlebih dahulu dalam Rapat Gabungan. Patut kita ketahui bersama bahwa proses pembentukan keputusan di MPR terdiri atas **3 (tiga) tingkat pembicaraan yaitu:**

- a. Tingkat I pembahasan oleh Sidang Paripurna MPR yang didahului oleh penjelasan Pimpinan MPR dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi dan Kelompok DPD;
- b. Tingkat II pembahasan oleh Panitia Ad Hoc terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan hasil pembahasan pada tingkat II ini merupakan rancangan keputusan MPR;
- c. Tingkat III pengambilan keputusan oleh Sidang Paripurna MPR setelah mendengar laporan dari Pimpinan Panitia Ad Hoc dan bilamana perlu dengan kata akhir dari Fraksi dan Kelompok DPD.

Namun demikian, menurut ketentuan Pasal 91 Peraturan No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR RI bahwa **Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat I, tingkat II, dan tingkat III proses pengambilan keputusan tersebut dapat didahului dengan Rapat Gabungan.** Kata dapat disini menyiratkan jika penyelenggaraan Rapat Gabungan dalam proses pengambilan keputusan bukanlah bersifat wajib. Meskipun begitu, fungsi dan peran Rapat Gabungan MPR dirasa sangatlah vital untuk diselenggarakan sebagai wujud representasi MPR yang tercermin dalam unsur pimpinan dan fraksi-fraksi yang ada di MPR maupun kelompok anggota DPD yang juga menjadi bagian dari keanggotaan MPR.

Selain itu, Rapat Gabungan MPR diselenggarakan untuk membentuk badan yang ada di MPR yakni badan sosiliasi, badan Pengkajian dan Badan Anggaran sebagaimana diatur pada Pasa; 47, 52 dan 57 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI.

Pasal 47

- (1) *Badan Sosialisasi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.*
- (2) *Rincian tugas dan struktur Badan Sosialisasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.*

Pasal 52

- (1) *Badan Pengkajian dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.*
- (2) *Rincian tugas dan struktur Badan Pengkajian ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.*

Pasal 57

- (1) *Badan Penganggaran dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.*
- (2) *Rincian tugas dan struktur Badan Penganggaran ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.*

Sebagai forum pengambil keputusan tertinggi kedua setelah Sidang paripurna, **Rapat gabungan berfungsi dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait tugas-tugas MPR.** Salah satu tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD kepada MPR ialah dalam hal memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan Ketetapan MPR. Ketentuan mengenai tata cara pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan Ketetapan MPR diatur dalam Pasal 150 s.d. 151 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR.

Pasal 150

- (1) *MPR bertugas untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh lapisan masyarakat dan lembaga negara.*

- (2) MPR memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka pembangunan karakter bangsa sesuai dengan tujuan bernegara.

Pasal 151

- (1) MPR bertugas memasyarakatkan Ketetapan MPR kepada seluruh lapisan masyarakat dan lembaga negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memasyarakatkan Ketetapan MPR diatur dalam **Rapat Gabungan**

Terkait dengan tugas memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh lapisan masyarakat dan lembaga negara, MPR telah membentuk Badan Sosialisasi. Badan Sosialisasi bertugas: (1) memasyarakatkan Ketetapan MPR; (2) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; (3) menyusun materi dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan secara menyeluruh; dan (4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Selain bertugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi empat pilar, MPR juga memiliki tugas dalam melakukan kajian terhadap sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang diatur secara tegas dalam Pasal 5 huruf c, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pengkajian sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya juga merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ketentuan mengenai tata cara melakukan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya diatur dalam Pasal 152 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR, yang menyatakan:

- (1) *MPR bertugas melaksanakan evaluasi atas implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR.*
- (2) *Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan kajian terhadap implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR.*
- (3) *Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh Badan Pengkajian.*
- (4) *Hasil kajian implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR dipublikasikan kepada publik.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi atas implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR diputuskan dalam Rapat Gabungan.*

MPR akhirnya membentuk Badan Pengkajian yang beranggotakan paling banyak 45 (empat puluh lima) orang yang berasal dari Anggota MPR. Anggota Badan Pengkajian disusun secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD serta diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD. Pimpinan Badan Pengkajian berjumlah 5 (lima) orang yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Sama halnya dengan Badan Sosialisasi, bahwa hasil pelaksanaan tugas dari Badan Pengkajian juga wajib untuk dilaporkan dalam Rapat gabungan. Hal ini telah Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR dimana Badan Pengkajian Pengkajian bertugas: (1) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; (2) menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat; dan (4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Begitu juga halnya dengan Tugas MPR untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 5 huruf d, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Aspirasi masyarakat dan

daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karenanya setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Hasil dari pelaksanaan tugas terkait penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah ini pun harus dilaporkan dalam Rapat Gabungan. Ketentuan mengenai tata cara penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah termasuk terhadap kinerja lembaga-lembaga negara diatur dalam Pasal 153 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR, yakni:

- (1) MPR bertugas melaksanakan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah dalam rangka penyusunan pokok haluan penyelenggaraan negara.*
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan usulan mengenai pokok haluan penyelenggaraan negara kepada MPR.*
- (3) MPR menyusun hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah sebagai bahan penyusunan pokok haluan penyelenggaraan negara.*
- (4) Penyusunan hasil penyerapan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh Badan Pengkajian.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menerima dan mempersiapkan bahan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok haluan penyelenggaraan negara diatur dalam Rapat Gabungan.*

Dalam rangka kemandirian anggaran dan penyusunan anggaran berbasis kinerja, maka dibentuklah Badan Penganggaran sebagai alat kelengkapan MPR yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI, yakni (1) merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap 1 (satu) tahun anggaran; (2) menyusun program, kegiatan dan anggaran MPR; (3) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran; (4) menyusun standar biaya khusus dan anggaran, program dan kegiatan MPR; dan (5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

BAB KEEMPAT

SIDANG TAHUNAN PENATAAN KEWENANGAN MPR

A. Peneguhan Kembali adanya Sidang Tahunan MPR

Sidang Tahunan MPR telah dikenal dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pada awal masa reformasi. Agenda Sidang Tahunan MPR pertama kali dilakukan berdasarkan pada Ketetapan MPR Nomor II/MPR Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Keberadaan Sidang Tahunan MPR ini didasari oleh pemahaman terhadap konstruksi kelembagaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Walaupun pada masa sebelum tahun 2000, praktik ketatanegaraan juga didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, konstruksi ketatanegaraan saat itu dipahami bahwa Presiden adalah mandataris dari Majelis.

Pada tanggal 14 Agustus 2015, satu konvensi ketatanegaraan baru telah diselenggarakan, yaitu pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dengan agenda pidato presiden selaku kepala negara yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara. Sidang Tahunan MPR diselenggarakan melaksanakan ketentuan Keputusan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR. Sidang Tahunan MPR merupakan kreasi ketatanegaraan yang diinisiasi oleh MPR dengan harapan setiap lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang dasar dapat menyampaikan laporan kerjanya kepada rakyat. Walaupun pidato disampaikan dalam forum Sidang Tahunan MPR, laporan kinerja tidak ditujukan kepada MPR, tetapi kepada rakyat.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa "*Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara*". Makna yang terkandung dalam rumusan naskah asli Undang-Undang Dasar sebagaimana terdapat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa "Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikit-sedikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa".

Pengaturan lebih lanjut mengenai Persidangan MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa Persidangan MPR diselenggarakan untuk melaksanakan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan wewenang oleh lembaga negara termasuk MPR. Perubahan kewenangan MPR antara lain bertujuan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel. Di samping perkembangan sistem ketatanegaraan, perubahan kelembagaan MPR dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balances*, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sejalan dengan pemikiran di atas serta untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis, efektif, dan akuntabel, perlu ada upaya untuk memperkuat dan memperjelas mekanisme pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas MPR, serta lembaga perwakilan lain seperti DPR dan DPD, misalnya dalam hal penguatan fungsi aspirasi dan penguatan peran lembaga.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang*". Anggota DPR mewakili segenap warga negara sedangkan anggota DPD mewakili daerah provinsi. Dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, MPR merupakan forum permusyawaratan segenap rakyat dan daerah dalam lingkup wilayah negara. Dengan demikian, dalam hal MPR melaksanakan wewenang dan tugasnya adalah dalam rangka pengimplementasian wewenang dan tugas oleh institusi yang mewakili

seluruh rakyat Indonesia dan wilayah negara. Oleh karena itu, permusyawaratan dan sidang yang dilakukan oleh MPR dapat dikatakan sebagai permusyawaratan dan sidang dengan peserta yang mewakili rakyat dan daerah.

Pelaksanaan wewenang dan tugas MPR diatur lebih lanjut dalam Peraturan MPR tentang Tata Tertib. Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR diperlukan untuk memperkuat kinerja dan wewenang serta tugas MPR sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia serta upaya untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara.

Persidangan MPR yang diatur dalam Tata Tertib MPR ditetapkan antara lain bahwa MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja. Adanya penetapan ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan MPR sebagai bentuk sumbangsih terhadap perbaikan praktek ketatanegaraan dalam rangka penegasan sistem kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Esensi ketentuan tersebut adalah bahwa pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan rakyat harus berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Sejarah pidato kenegaraan presiden, pada awalnya diselenggarakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yaitu setiap tanggal 17 Agustus dalam suatu rapat umum yang mempunyai kualifikasi tertentu, seperti rapat raksasa, rapat Samodra, dan lainnya. Seiring dengan dinamika ketatanegaraan, pidato kenegaraan setiap tanggal 17 Agustus tidak dilaksanakan dan sebagai gantinya dilakukan Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di hadapan sidang Paripurna DPR.

Pidato kenegaraan Presiden juga pernah terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu dalam Sidang Paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus dan dalam Sidang Paripurna Khusus DPD setiap tanggal 23 Agustus. Seiring dengan adanya penataan praktek penyelenggaraan negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, pidato kenegaraan Presiden dilaksanakan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus.

Pada tahun 2015 dan tahun 2016, selain menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD, Presiden juga menyampaikan laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR. Dalam Sidang Tahunan MPR tersebut, MPR memberikan ruang kepada seluruh Pimpinan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga. Namun demikian, dalam prakteknya seluruh laporan tersebut hanya menjadi bagian materi dari pidato yang disampaikan oleh Presiden.

Mengingat penyampaian kinerja lembaga negara merupakan sebuah kebutuhan dalam penyelenggaraan negara, sebagai wujud pertanggung jawaban kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan, serta dengan mempertimbangkan efektifitas dalam penyelenggaraan negara, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus dapat diselenggarakan dalam Sidang Tahunan MPR. Dalam kesempatan itu, Seluruh lembaga negara menyampaikan capaian kinerjanya dan diakhiri dengan pidato kenegaraan Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa Pidato Kenegaraan memiliki sejarah yang panjang dalam penyelenggaraannya dan merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI yang penyelenggaraannya dilakukan sebelum atau pada saat tanggal 17 Agustus. Mengingat dinamika ketatanegaraan dan dalam rangka optimalisasi serta efektifitas penyelenggaraan praktek ketatanegaraan, mengenai Pidato Presiden dalam Sidang Bersama yang dilakukan oleh DPR dan DPD serta Sidang Tahunan MPR, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan Pidato Presiden.

Atas dasar ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena keanggotaan MPR berasal dari anggota DPR dan anggota DPD maka dapat dibuat suatu pemahaman bahwa Sidang Bersama DPR dan DPD dapat juga dijadikan sebagai Sidang MPR. Dengan demikian, Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus dapat diselenggarakan dalam Sidang Tahunan MPR. Atas dasar usulan tersebut, maka susunan acara Sidang Tahunan MPR setiap tanggal 16 Agustus adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Sidang oleh Pimpinan MPR;

2. Penyampaian Laporan Kinerja lembaga-lembaga negara yang tugas dan wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan Presiden;
3. Selain menyampaikan laporan kinerja, dalam bagian pidatonya, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan yang merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun kemerdekaan.

B. Format sidang tahunan yang ideal

Disatu sisi sebuah negara hukum yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus senantiasa mengedepankan prinsip *clean and good governance*. Ciri penerapan prinsip *clean and good governance* antara lain adanya keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel. Terkait hal tersebut, mekanisme pemberian pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara kepada rakyat menurut MPR dapat dilakukan melalui penyampaian laporan pertanggung jawaban melalui sidang tahunan MPR. Namun, akhir-akhir ini muncul gagasan untuk menguatkan peran MPR, mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara bahkan akan kembali menggunakan GBHN sebagai arah pembangunan nasional yang dulu menjadi wewenang MPR menetapkannya. Penguatan peran MPR kini sudah mulai nampak dengan dihidupkannya kembali tradisi Sidang Tahunan MPR, dengan cara ini kinerja Presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya dapat dikontrol dan berfungsi sebagai *checks and balances*.

Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengenal adanya Sidang Tahunan MPR. Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengenal 2 (dua) jenis persidangan yaitu Sidang Umum dan Sidang Istimewa. Pemikiran sidang tahunan dalam rangka mengontrol kinerja lembaga negara diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia tahun 2000.

Terkait hal ini, dalam suatu negara demokratis dimana rakyat berhak menentukan kebijakan, melaksanakan kebijakan dan mengawasi

kebijakan, maka sudah tentu rakyat melalui wakilnya berhak mendengar dan menilai kinerja dari masing-masing lembaga negara sebagai bentuk laporan kinerja atas pelaksanaan tugas (*progress report*) yang diamanatkan melalui UUD dan haluan negara. Selama ini, rakyat tidak pernah mengetahui bagaimana lembaga-lembaga negara yang juga melaksanakan amanat penderitaan rakyat melalui pemilihan langsung telah melakukan tanggung jawabnya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya perlu disampaikan kepada rakyat supaya rakyat mengetahui sejauhmana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejatinya rakyat harus diberikan ruang untuk mendengarkan dan mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau negara dimana pejabat tersebut bekerja. Diperlukan sebuah forum dalam rangka mengawal proses akuntabilitas publik. Hal ini disebabkan penyampaian laporan kinerja masing-masing lembaga negara tersebut tidak mungkin disampaikan secara langsung kepada rakyat. Akan tetapi, melalui sebuah sistem perwakilan, yakni dilakukan oleh para penyelenggara negara dan disampaikan dalam sebuah forum permusyawaratan.

MPR sebagai lembaga yang mewadahi unsur perwakilan politik dan perwakilan daerah secara kelembagaan merupakan suatu forum rakyat Indonesia yang memiliki legitimasi untuk memantau kesesuaian antara jalannya pemerintahan oleh seluruh lembaga negara dan tujuan negara yang didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Kedudukan tersebut akhirnya menempatkan MPR sebagai satu-satunya lembaga yang dianggap tepat untuk mendengarkan laporan kinerja masing-masing lembaga negara. Agenda mendengarkan laporan kinerja ini bisa dilaksanakan melalui forum yang merepresentasikan kedaulatan rakyat yaitu melalui agenda Sidang Tahunan MPR. MPR mengadakan sidang tahunan tentu dalam kapasitasnya untuk menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat.

Sidang Tahunan MPR tersebut merupakan bentuk laporan kinerja Pemerintah/Presiden kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR bagaimana kinerja pemerintah setiap tahun akan direncanakan dan dilaksanakan maupun capaian-capaian apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan, sehingga rakyat mengetahui kinerja pemerintah apalagi

kegiatan tersebut disiarkan secara langsung secara nasional oleh media elektronik. Penyampaian laporan kinerja Pemerintah/Presiden tersebut bukan merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah/Presiden, karena sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial sehingga tidak ada pertanggungjawaban kinerja Presiden kepada parlemen. Oleh karena itu penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam sidang tahunan MPR tidak bertentangan dengan pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia pasca reformasi karena bukan merupakan forum pertanggungjawaban Presiden di hadapan parlemen sebagaimana lazimnya dalam sistem pemerintahan parlementer, apalagi penyampaian laporan kinerja juga seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lainnya.

Pelaksanaan sidang tahunan MPR sebaiknya juga digunakan oleh lembaga-lembaga negara yang lain untuk menyampaikan laporan kinerja mereka kepada rakyat agar rakyat juga mengetahui capaian apa saja yang sudah mereka lakukan secara kelembagaan sebagai upaya pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam memberikan informasi kepada rakyat. Sangat diharapkan juga agar penyelenggara negara yang lain ataupun pejabat negara yang mengemban fungsi strategis, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, dan lain-lain dapat melaporkan kinerjanya dalam sidang tahunan MPR sehingga rakyat juga mendapatkan informasi secara terbuka apa saja yang sudah dicapai dan dapat meminimalisir terjadinya kecurigaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Bagaimanapun juga rakyat sebagai pemilik kedaulatan berhak untuk menilai kinerja lembaga-lembaga negara dan lembaga/komisi di luar pemerintah yang mengemban fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tujuan negara Indonesia yang sejahtera dapat diwujudkan. Dengan demikian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam sidang tahunan MPR tidak hanya menjadi forum penyampaian laporan kinerja Pemerintah/Presiden saja namun juga menjadi forum bagi lembaga-lembaga negara yang lain untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat melalui MPR.

Sidang Tahunan MPR RI tidak dapat dimaknai sebagai laporan kinerja pemerintah sebagai mandataris MPR karena sesuai dengan konstruksi ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI 1945 pasca amandemen telah bergeser dari “vertikal-hirarkis” menjadi “horizontal-fungsional”. Artinya kedudukan lembaga tinggi negara sederajat, karena MPR RI pun akan menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat

melalui presiden sebagai kepala negara dalam sidang tahunan tersebut. Hal tersebut dapat dimaknai dalam beberapa dasar pemahaman sebagai berikut:

- a. Sidang Tahunan MPR RI merupakan forum formal penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara kepada rakyat bukan berarti terdapat unsur vertikal hirarkis namun karena bentuk check and balances diantara lembaga negara. Dalam forum ini masing-masing lembaga tinggi negara memberikan capaian dan bentuk eksistensi kinerja sebagai media formal prosedural bagi transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga tinggi negara. Konsekuensi wujud pertanggungjawaban adalah kepada rakyat.
- b. Sidang Tahunan MPR RI tidak terdapat mekanisme rapat dalam artian menilai dan memutuskan terkait laporan kinerja lembaga tinggi negara yang akan disampaikan presiden selaku kepala negara. Forum ini pun tidak terdapat mekanisme pertanyaan, interupsi bahkan penilaian sepihak dari anggota MPR RI. hal ini untuk menjaga eksistensi Sidang Tahunan MPR tidak mengubah konstruksi kelembagaan negara yang artinya sama dengan mengubah UUD NRI 1945.
- c. Sidang Tahunan MPR RI dimaknai sebagai konvensi ketatanegaraan pascaamandemen dimana Sidang Tahunan MPR didayagunakan untuk bagi kenraja lembaga-lembaga tinggi negara dan sekaligus peningkatan kualitas demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Oleh karena itu, Sidang Tahunan MPR ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menjawab semua tuntutan penilaian dari publik terkait kinerjanya. Di sisi lain, lembaga negara harus terus berkoordinasi dengan media massa untuk menyampaikan penilaian publik terhadap kinerja lembaga negara. Perihal ini dapat terjawab jika media massa memberi ruang terhadap respon masyarakat yang kritis. Hanya dengan demikian maka forum sidang tahunan yang diselenggarakan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus menjadi dasar untuk melaksanakan Sidang Tahunan MPR sebagai konvensi ketatanegaraan di tahun-tahun selanjutnya. Artinya, peningkatan kualitas demokrasi akan memperkokoh juga prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Pada dasarnya UUD NRI Tahun 1945 telah menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima

tahun di ibukota negara”. Sidang MPR merupakan forum untuk melaksanakan tugas dan wewenang MPR (Pasal 61 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 – selanjutnya UU MD3). Ini berarti bahwa penyelenggaraan Sidang MPR terikat pada pelaksanaan tugas dan wewenang MPR yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU MD3. Sidang Tahunan dengan agenda Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara perlu diperhatikan ada tidaknya keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang MPR. Dalam hal Sidang Tahunan diperkenankan menurut UUD NRI 1945 dan UU MD3, apakah bertentangan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia?

Terkait frasa “sedikitnya sekali dalam lima tahun” mengandung arti dimungkinkan sekali MPR bersidang lebih dari sekali dalam lima tahun seperti setiap tahun. Frasa tersebut memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai dengan penyelenggaraan sidang MPR sebagai media penyampaian laporan kinerja masing-masing lembaga negara. Namun demikian, harus ada satu pengertian bahwa sidang tahunan MPR ini tidak dimaksudkan untuk menilai atau meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara oleh MPR apalagi sebagai sarana untuk menjatuhkan suatu lembaga negara tertentu, melainkan sidang tahunan ini hanya sebatas media formal prosedural untuk menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas lembaga tinggi negara kepada rakyat terkait dengan roadmap pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh setiap lembaga-lembaga tinggi negara. Sebab Salah satu ciri sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia yaitu Presiden dipilih oleh rakyat (pemilih) dan bertanggungjawab kepada rakyat. Sejauh Sidang Tahunan MPR tidak dimaknai untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya (dan hanya memaparkan kinerja) maka substansi atau agenda Sidang

Ketentuan terkait sidang tahunan ini pun telah diatur dan diakomodir dalam pasal 155 ayat (1) Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR yang menyatakan :

“Untuk menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat, MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara utama (*main state body*) ialah lembaga negara yang masing-masing tugas dan kewenangan tersebut telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. *Main State Body* iniyang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.

Oleh sebab itu, sidang tahunan yang diselenggarakan oleh MPR ini semata-mata merupakan forum formal untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga tinggi negara sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap rakyat. Dalam artian lain, sidang tahunan MPR ini sebagai media formal prosedural bagi transparansi dan akuntabilitas lembaga tinggi Negara di Indonesia. Sidang tahunan MPR merupakan salah satu mekanisme dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang akuntabel. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus mengetahui kinerja apa saja yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga negara. Oleh karenanya diperlukan sebuah wadah atau forum untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga negara. Wadah yang paling tepat untuk forum ini tidak lain adalah MPR sebagai sebuah lembaga Permusyawaratan rakyat.

Akan tetapi dalam faktanya, penyampaian laporan kinerja masing-masing lembaga negara ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Laporan kinerja lembaga negara yang pada awalnya disepakati oleh masing-masing lembaga negara untuk menyampaikan kinerjanya, tetapi hanya diwakili oleh Presiden. Penyebabnya belum ada kesepakatan dalam menafsirkan peraturan MPR No. 1 tahun 2014 tentang tata tertib MPR apakah berlaku mengikat kedalam saja ataukah juga berlaku mengikat keluar terhadap masing-masing lembaga negara. Hal ini juga dipengaruhi belum seragamnya pemahaman tentang kedudukan masing-masing lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta tujuan apa yang hendak dicapai dari sidang tahunan yang akan dilaksanakan.

Dari apa yang telah di paparkan diatas, pertanyaan apakah penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam sebuah sidang tahunan MPR, bertentangan dengan pelaksanaan Sistem Presidensiil di Indonesia pasca reformasi dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Sstem presidensial dalam hal ini adalah sistem presidensial ala Indonesia, yakni sebuah sistem presidensial yakni seorang presiden adalah berjiwa Pancasila, sebagai kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Sehingga sistem presidensial yang diterapkan dinegara luar Indonesia (negara Amerika, Eropa, dll) sangat berbeda degan

Presidensial “ala” Indonesia. sehingga penyampaian laporan –laporan dari Lembaga Negara yang sebagaimana mandat negara dalam bidang tertentu, sangat mungkin bisa dilakukan untuk menyampaikan laporan perkembangan di hadapan rakyat yang memiliki kedaulatan besar yakni didepan forum MPR. forum MPR adalah forum yang dijiwai dalam sila keempat Pancasila yakni “*Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan*”.

2. Secara peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU MD3, UU Pembentukan Per-UU-an. Bahwa MPR dapat membuat kebijakan berupa TAP MPR untuk membuat kepastian hukum dalam rangka penguatan forum laporan lembaga negara setiap satu tahun sekali dalam menyampaikan laporan perkembangan bagi lembaga tersebut. sehingga berdasar TAP MPR maka lebih memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi forum lembaga-lembaga negara tersebut.
3. Salah satu ciri sistem presidensil yaitu Presiden dipilih oleh rakyat (pemilih) dan bertanggungjawab kepada rakyat. Sejauh Sidang Tahunan MPR tidak dimaknai untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya (dan hanya memaparkan kinerja) maka substansi atau agenda Sidang Tahunan tersebut tidak merupakan pelanggaran terhadap sistem presidensil di Indonesia.
4. Khusus terkait dengan laporan kinerja Presiden dalam forum sidang tahunan, posisi sidang tahunan MPR hanya sebatas menerima tanpa ada kewenangan sedikitpun untuk memberikan catatan. Sesuai hakikat dari sistem presidensiil, tidak dikenal mekanisme pertanggungjawaban oleh Presiden kepada parlemen (c.q. DPR maupun MPR) karena asas atau prinsipnya kedua pihak berada dalam posisi sejajar; Presiden memperoleh kekuasaannya dari rakyat langsung, tidak dari parlemen (c.q. MPR).
5. Sidang Tahunan MPR RI merupakan forum formal penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara kepada rakyat bukan berarti terdapat unsur vertikal hirarkis namun karena bentuk *check and balances* diantara lembaga negara. Dalam forum ini masing-masing lembaga tinggi negara memberikan capaian dan bentuk eksistensi kinerja sebagai media formal prosedural bagi transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga tinggi negara. Konsekuensi wujud pertanggungjawaban adalah kepada rakyat.

6. Sidang Tahunan MPR RI tidak terdapat mekanisme rapat dalam artian menilai dan memutuskan terkait laporan kinerja lembaga tinggi negara yang akan disampaikan presiden selaku kepala negara. Forum ini pun tidak terdapat mekanisme pertanyaan, interupsi bahkan penilaian sepihak dari anggota MPR RI. hal ini untuk menjaga eksistensi Sidang Tahunan MPR tidak mengubah konstruksi kelembagaan negara yang artinya sama dengan mengubah UUD NRI 1945.

Berdasarkan praktek ketatanegaraan dan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga negara serta efektifitas praktek ketatanegaraan, maka usulan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR adalah sebagai berikut:

1. **Merumuskan dalam UU MD3** tentang penyelenggaraan sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD, yaitu:
 - a. Pasal 199 ayat (5) yang berbunyi "*Sebelum pembukaan tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPR dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian*".
 - b. Pasal 268 ayat (5) yang berbunyi "*Sebelum pembukaan tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPD dan anggota DPR mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPD atau DPR secara bergantian*".
2. **Menambah rumusan materi bab atau bagian baru** dalam UU MD3 yaitu:

Bab

Laporan Kinerja Lembaga Negara

Pasal

- (1) Untuk menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat, MPR menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Sidang tahunan diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja.

- (3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.
- (4) Sidang tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tanggal 14 (empat belas) Agustus sampai dengan tanggal 16 (enam belas) Agustus, yang diawali oleh penyampaian laporan kinerja MPR dan ditutup oleh laporan kinerja Presiden.
- (5) Pidato Presiden dalam rangka laporan kinerja pada tanggal 16 (enam belas) Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

BAB KELIMA

PENUTUP

Banyak keputusan penting MPR lahir melalui sidang-sidang MPR. Sejak MPR berdiri hingga saat ini, ada tiga sidang yang pernah diselenggarakan MPR, yaitu **Sidang Istimewa, Sidang Umum, dan Sidang Tahunan**. Secara teoritis, sebagai lembaga tertinggi negara, MPR bisa membuat keputusan apapun. Keputusan MPR lahir dari sidang-sidang MPR. Dan, banyak keputusan penting MPR lahir melalui sidang-sidang MPR. Ada tiga jenis sidang yang pernah diselenggarakan MPR, yaitu Sidang Istimewa, Sidang Umum, dan Sidang Tahunan. Apapun nama sidang yang digunakan pada dasarnya adalah sidang yang menjadi hak MPR untuk diselenggarakan atau tidak diselenggarakan. Hak ini sama dengan hak yang ada di lembaga negara lain. MPR berhak menyelenggarakan sidang, apa pun alasan dan tujuan serta agendanya, selama disepakati sesuai prosedur dan sejalan dengan Tata Tertib MPR.

Dalam sejarah Indonesia, MPR pernah beberapa kali menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI). Hasil penting Sidang Istimewa yang digelar MPR, di antaranya, meng-*impeach* presiden yang sedang menjabat seperti Sidang Istimewa MPR(S) tahun 1967 dan Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Ada pula Sidang Istimewa yang memutuskan percepatan pemilihan umum seperti terjadi pada Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Sidang Istimewa MPR (S) pertama kali diadakan pada 1967 dalam rangka meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas terjadinya peristiwa Gerakan 30 September. Berawal dari Sidang Umum ke-4 MPRS pada 1966, Presiden Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul *Nawaksara*. Namun, pidato Bung Karno itu tidak memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. Ketidakpuasan MPRS itu diwujudkan dalam Keputusan MPRS Nomor 5 Tahun 1966 yang meminta Presiden Soekarno melengkapi pidato pertanggungjawabannya.

Sidang Istimewa juga pernah digelar MPR pada 1998. Sidang Istimewa MPR itu berlangsung 10 - 13 November 1998. Sidang Istimewa ini diawali dengan pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai akibat dari huru hara politik yang terjadi pada waktu itu. Karena desakan yang begitu kencang oleh mereka yang mengibarkan bendera reformasi, serta diikuti aksi demonstrasi, kerusuhan, kekacauan politik dan ekonomi, akhirnya

pada 23 Mei 1998 Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Kemudian, B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden diambil sumpahnya menjadi Presiden. Sidang Istimewa MPR yang digelar November 1998 itu memutuskan mempercepat pemilihan umum (Pemilu). Pemilu terakhir berlangsung pada 1997. Dari Pemilu itu, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden. Semestinya, Pemilu berikutnya digelar pada 2002, namun Sidang Istimewa MPR memutuskan untuk mempercepat Pemilu menjadi 1999.

Setelah Pemilu digelar pada 1999, MPR kembali mengadakan Sidang Istimewa pada 2001. Agenda Sidang Istimewa ini adalah memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selama kepemimpinan Gus Dur, sering terjadi ketegangan antara DPR dan Presiden. Buntutnya, DPR mengeluarkan Memorandum I pada 1 Februari 2001. Kemudian disusul dengan Memorandum II pada 30 April 2001 disertai permintaan DPR kepada MPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa. Selain Sidang Istimewa, MPR juga menyelenggarakan Sidang Umum dan Sidang Tahunan. Misalnya, Sidang Umum MPR Tahun 1999. Salah satu agenda Sidang Umum yang diselenggarakan pada Oktober 1999 adalah mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Di depan MPR, 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban.

Sampai 2003, persidangan MPR diatur dalam Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Misalnya, dalam salah satu Tap MPR disebutkan Sidang Umum adalah sidang yang diadakan pada permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan majelis. Sidang pada permulaan masa jabatan keanggotaan majelis adalah untuk meresmikan keanggotaan majelis, memilih dan menetapkan pimpinan majelis, membentuk badan pekerja majelis, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta membuat putusan majelis lainnya. Sedangkan sidang yang diselenggarakan majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan majelis adalah untuk menilai pertanggungjawaban presiden.

Sidang Tahunan adalah sidang yang diselenggarakan setiap setahun sekali di antara dua masa sidang umum majelis pada masa jabatan keanggotaan majelis yang bersangkutan. Sidang ini untuk mendengarkan dan membahas laporan presiden dan lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanaan putusan majelis. Selain itu, Sidang Tahunan ini juga dapat menetapkan putusan majelis lainnya. Sedangkan Sidang Istimewa adalah

sidang yang diselenggarakan majelis, selain Sidang Umum dan Sidang Tahunan. Sidang ini atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban presiden atas pelaksanaan putusan majelis. Juga untuk mengisi lowongan jabatan presiden, dan/atau wakil presiden, apabila presiden dan/wakil presiden berhalangan tetap.

Sidang tahunan MPR merupakan salah satu mekanisme dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang akuntabel. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus mengetahui kinerja apa saja yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga negara. Oleh karenanya diperlukan sebuah wadah atau forum untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga negara. Wadah yang paling tepat untuk forum ini tidak lain adalah MPR sebagai sebuah lembaga Permusyawaratan rakyat. Penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam sidang tahunan MPR sejatinya tidak bertentangan dengan pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia pasca reformasi karena bukan merupakan forum pertanggungjawaban Presiden di hadapan parlemen sebagaimana lazimnya dalam sistem pemerintahan parlementer.

LAMPIRAN

PIDATO SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warrabmatullahi Wabarakatub

Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati,

- Saudara Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo;
- Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla;
- Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- Pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia; serta
- Para tamu undangan dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia.

Sebagai insan yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Waa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita dengan tiada henti-hentinya bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Nikmat kemerdekaan, nikmat kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, nikmat persatuan, nikmat kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, dan terutama nikmat sehat bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini, kita dapat menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mulia ini.

Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan MPR RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2009 - 2014, yang kemudian dituangkan di

dalam Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI.

Salah satu rekomendasi MPR periode tahun 2009-2014 adalah sebagaimana dituangkan pada Angka 5, yaitu tentang perlunya *mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI.*

Lembaga-lembaga negara adalah pelaksana kedaulatan rakyat yang menjalankan wewenang dan tugasnya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan, kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya perlu disampaikan kepada rakyat supaya rakyat mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MPR sebagai lembaga yang mewadahi unsur perwakilan politik dan perwakilan daerah secara kelembagaan merupakan suatu forum rakyat Indonesia yang memiliki legitimasi untuk memantau kesesuaian antara jalannya pemerintahan oleh seluruh lembaga negara dan tujuan negara yang didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Kedudukan tersebut akhirnya menempatkan MPR sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mendengarkan penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada publik. Agenda mendengarkan laporan kinerja ini bisa dilaksanakan melalui forum yang merepresentasikan kedaulatan rakyat yaitu melalui agenda Sidang Tahunan MPR.

Rekomendasi MPR periode tahun 2009-2014 tersebut kemudian diwadahi dalam Peraturan Tata Tertib Pasal 66 ayat (4) yang menyebutkan, *“MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja”*.

Ketentuan ini secara lengkap diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Pasal 155 yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Untuk menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat, MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- (2) *Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.*
- (3) *Sidang tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tanggal 14 (empat belas) Agustus sampai dengan tanggal 16 (enam belas) Agustus, yang diawali oleh penyampaian laporan kinerja MPR dan ditutup oleh laporan kinerja Presiden.*
- (4) *Pidato Presiden dalam rangka laporan kinerja pada tanggal 16 (enam belas) Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.*

Hadirin yang Kami hormati,

Dalam rangka melaksanakan rekomendasi MPR periode tahun 2009-2014, serta melaksanakan perintah Peraturan Tata Tertib MPR, pada hari ini, 15 Agustus 2015, dua hari menjelang peringatan 70 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat catatan baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni menyelenggarakan Sidang Tahunan, dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan kinerjanya kepada seluruh rakyat Indonesia.

Lembaga Negara yang dimaksud adalah Lembaga Negara yang wewenang dan tugasnya diberikan dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.

Dengan demikian perlu kami tegaskan, Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat **bukanlah** forum pertanggungjawaban Lembaga-lembaga Negara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dimaksudkan untuk menilai kinerja yang telah dicapai lembaga-lembaga negara, melainkan sebagai sarana penyampaian kepada rakyat Indonesia tentang kinerja tahunan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam pelaksanaan prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam kerangka ini, kami berpandangan terobosan politik yang baik ini ke depan perlu terus dilaksanakan, dan bahkan dinormakan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Tata Tertib MPR.

Hadirin yang Kami hormati,

Tanggal 20 Oktober 2014 yang lalu, di Ruang Sidang yang terhormat ini, seluruh rakyat Indonesia menyaksikan 2 (dua) orang Presiden, Presiden Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Terpilih Ir. H. Joko Widodo, serta Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono dan Wakil Presiden Terpilih Drs. Muhammad Jusuf Kalla, duduk berdampingan. Peristiwa yang baru pertama kali terjadi tersebut menandakan sebuah peralihan kekuasaan yang sangat baik, yang akan dicatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia.

Di tengah keraguan masyarakat yang terus mempertanyakan apakah Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menyelenggarakan Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden atau menundanya, kita menjawabnya dengan menyelenggarakan Sidang yang berjalan penuh khidmat. Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014-2019 telah sukses mengawal pelaksanaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni menyelenggarakan Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Torehan keberhasilan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menyelenggarakan Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya ditandai dengan duduk berdampingan Presiden dan Wakil Presiden, serta Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, melainkan juga disaksikan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, para Kepala Negara Sahabat, serta yang tidak kalah penting adalah juga hadirnya calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang turut bersaing dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa. Sungguh hal ini sangat menggembirakan bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Tradisi politik yang baik ini, mencerminkan perwujudan Demokrasi Pancasila, bahwa persaingan hanya terjadi pada saat kompetisi, dan setelahnya kembali bersama-sama untuk membangun bangsa Indonesia karena pada hakikatnya pemenang sebenarnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Tradisi ini haruslah tetap dipertahankan di masa-masa yang akan datang sebagai ciri khas dari demokrasi Indonesia.

Hadirin yang Kami hormati,

Dalam momentum yang sangat penting dan membahagiakan ini, kini saatnya bagi Kami selaku Pimpinan mewakili Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan laporan kinerja kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan.

Sebagaimana kita pahami bersama, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya perubahan pada Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar itulah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat.

Perubahan itu menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan perubahan itu tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengawali pelaksanaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat periode tahun 2014-2019 telah mengadakan sidang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil pemilihan umum tahun 2014.

Sebagaimana kami sampaikan di awal sambutan pembukaan Sidang Tahunan, penyelenggaraan Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di tengah keraguan masyarakat terhadap kesungguhan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Padahal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengisyaratkan, bahwa pelaksanaan wewenang yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat *tidak boleh tidak* melantik Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dipilih oleh rakyat. Maka tidak ada pilihan lain bagi Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi/Kelompok

Anggota selain bertekad untuk menyukseskan penyelenggaraan Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Alhamdulillah, hasilnya sangat membanggakan dan membahagiakan, Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung dengan sangat sukses. Pujian tidak hanya datang dari rakyat Indonesia, tetapi masyarakat dunia pun memberikan pujian kepada Indonesia sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia.

Hadirin yang Kami hormati,

Dalam persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan MPR senantiasa terus melanjutkan tradisi politik yang baik yang telah dibangun Pimpinan MPR periode sebelumnya, yaitu mengadakan silaturahmi kepada tokoh-tokoh bangsa. Pimpinan MPR bersilaturahmi dan menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Terpilih Ir. H. Joko Widodo; Wakil Presiden Terpilih Drs. Muhammad Jusuf Kalla; Presiden Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono; Presiden Republik Indonesia Ketiga Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie; Presiden Republik Indonesia Kelima Hj. Megawati Soekarnoputri; Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam Jenderal (Purn.) Try Soetrisno; Wakil Presiden Republik Indonesia Kesembilan H. Hamzah Haz; Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang turut bersaing dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa; serta tokoh-tokoh bangsa lainnya.

Seperti telah kami sampaikan pada bagian awal laporan kinerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap kedudukan, wewenang, dan tugas MPR. Kelembagaan MPR yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan adalah dimulai dari MPR periode tahun 2004-2009 yang merupakan hasil pemilihan umum tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa wewenang MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar; dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila salah satu atau keduanya berhalangan tetap.

Tugas dan wewenang tersebut, secara umum hanya dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan di Indonesia. Namun, peran MPR dalam struktur ketatanegaraan tercermin dari pelaksanaan tugas Pimpinan MPR yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang MPR, yaitu pada periode tahun 2004-2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 8 ayat (1) huruf d, yaitu: melaksanakan dan memasyarakatkan Putusan MPR; sedangkan pada periode tahun 2009-2014 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 15 ayat (1) huruf e yang menugaskan Pimpinan MPR mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan sosialisasi oleh MPR yang dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada seluruh warga negara dan para penyelenggara negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan MPR lainnya didukung oleh Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 15 April 2005 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR.

Hadirin yang Kami hormati,

Pentingnya pemahaman pengetahuan masyarakat tentang hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah disadari oleh Pimpinan MPR periode tahun 1999-2004 yang diketuai oleh Prof. Dr. H.M. Amien Rais.

Penyampaian hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada masyarakat oleh Pimpinan MPR dan Badan Pekerja MPR periode tahun 1999-2004 dilakukan pada saat dan setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap hasil perubahan disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, seminar, kegiatan uji sah, dan rapat dengar pendapat umum, tetapi belum seluruhnya menjangkau masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka memperluas pemahaman materi hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan MPR lainnya, sebagai implementasi pelaksanaan tugas

sosialisasi yang diamanatkan undang-undang, pada periode tahun 2004-2009, Pimpinan MPR yang diketuai oleh Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, telah membentuk Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR yang anggotanya berjumlah 70 orang, terdiri atas unsur fraksi dan kelompok Anggota DPD di MPR, yang beberapa anggotanya merupakan anggota MPR yang pernah terlibat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, bertugas membantu Pimpinan MPR dalam melakukan sosialisasi Putusan MPR.

Untuk memenuhi sasaran tercapainya pemahaman konstitusi oleh seluruh warga negara, MPR melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan sosialisasi Putusan MPR.

Sedangkan pada periode tahun 2009-2014, Pimpinan MPR yang diketuai oleh H.M. Taufiq Kiemas, membentuk Tim Kerja Sosialisasi yang anggotanya berjumlah 35 orang, terdiri atas unsur Fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR, bertugas membantu Pimpinan MPR dalam melakukan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Pada MPR periode tahun 2009-2014 inilah disosialisasikan empat konsepsi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kemudian oleh Ketua MPR H.M. Taufiq Kiemas dipopulerkan dengan sebutan **Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**.

Penyebutan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain.

Hadirin yang Kami hormati,

Dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar, semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, yang menjadi pedoman bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika* sudah terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dipandang perlu untuk dieksplisitkan sebagai pilar-pilar tersendiri sebagai

upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, diingat, dan diamankan oleh seluruh komponen bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional, tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewartakan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu, komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Pasal 37 ayat (5) secara tegas dinyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diganggu gugat.

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu kemajemukan harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima, dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Empat Pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal, di samping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga

negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Hadirin yang Kami hormati,

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pengabaian, pengkhianatan, dan inkonsistensi yang berkaitan dengan keempat pilar tersebut bisa membawa berbagai masalah, keterpurukan, penderitaan dan perpecahan dalam perikehidupan kebangsaan.

Untuk itu diperlukan adanya usaha sengaja untuk melakukan penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan menyangkut Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara itu. Para penyelenggara negara baik pusat maupun daerah dan segenap warga negara Indonesia harus sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Urgensi pemahaman Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara karena berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan abai dan lalai dalam pengimplementasian Empat Pilar itu dalam kehidupan sehari-hari.

Empat Pilar MPR dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. Dengan pengamalan prinsip Empat Pilar MPR, diyakini bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh Ketua MPR periode tahun 2009-2014 Bapak H.M. Taufiq Kiemas sungguh luar biasa dan membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Di seluruh pelosok negeri, begitu mendengar kata Empat Pilar, masyarakat memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan sebutan itu.

Sangatlah wajar apabila kita semua, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Almarhum Bapak H.M Taufiq Kiemas yang telah sangat berhasil membudayakan kembali nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya Pancasila yang sejak awal reformasi sudah sangat jarang disebut, bahkan cenderung hilang dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia.

Namun kini, Pancasila telah semakin dalam menyeruak masuk ke ruang-ruang pemikiran para akademisi, ruang-ruang diskusi seluruh elemen bangsa, mulai dari golongan tua, pemuda dan pemudi, hingga anak-anak usia dini, mulai dari istana negara, kantor-kantor, hingga pasar-pasar dan warung kopi.

Hadirin yang Kami hormati,

Demikianlah, sejak tahun 2005 sampai dengan 2014, MPR telah melaksanakan program sosialisasi secara masif melalui berbagai metoda untuk kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia, kalangan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kalangan pendidik yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah, kalangan dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi, pelajar tingkat SLTA, bahkan juga untuk anak-anak usia dini.

Berbagai kegiatan seminar dan *focus group discussion* (FGD) juga dilakukan untuk menghimpun dan mengetahui berbagai pandangan dan pendapat masyarakat mengenai hal-hal terkait dengan penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Kegiatan pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai Empat Pilar ini perlu terus kita lanjutkan. Jika pada MPR periode-periode sebelumnya, tugas pemasyarakatan adalah tugas Pimpinan MPR, maka untuk MPR periode tahun 2014-2019, tugas tersebut telah ditingkatkan menjadi tugas kelembagaan MPR. Selain memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur tugas MPR untuk:

- (1) memasyarakatkan ketetapan MPR;
- (2) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- (3) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
- (4) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Segera setelah melaksanakan wewenang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden, MPR pun melanjutkan kegiatan pemasyarakatan dan pembudayaan Empat Pilar.

Penyebutan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara memang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan permohonan pengujian frasa "empat pilar berbangsa dan bernegara" yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Namun, dalam pertemuan konsultasi Pimpinan MPR yang diwakili oleh Wakil Ketua MPR Dr. HC. Oesman Saptasama bersama Pimpinan Badan Sosialisasi dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Februari 2015, penggunaan istilah Sosialisasi Empat Pilar MPR: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara, tidaklah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan frasa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Hadirin yang Kami hormati,

Tugas sosialisasi Empat Pilar MPR yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, merupakan tugas seluruh Anggota MPR. Untuk melaksanakan tugas ini, pada tahun 2015, setiap Anggota MPR melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan masing-masing sebanyak 6 (enam) kali.

Dari laporan yang disampaikan Sekretariat Jenderal, mayoritas Anggota MPR telah melaksanakan tugas sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan dengan baik. Manfaat kegiatan ini pun sangat dirasakan oleh masyarakat di daerah-daerah, karena di samping sebagai sarana untuk menyampaikan sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar MPR, juga semakin mendekatkan Anggota MPR dengan konstituennya masing-masing, sehingga kegiatan ini perlu terus dilaksanakan di masa-masa yang akan datang.

Dalam kaitan ini, kami menghimbau kepada seluruh Anggota MPR untuk melaksanakan tugas mulia ini dengan sungguh-sungguh. Dan kepada Pimpinan Fraksi/Kelompok Anggota DPD, kami juga menghimbau untuk secara terus-menerus mengoptimalkan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita semua.

Hadirin yang Kami hormati,

Selain melaksanakan tugas sosialisasi di daerah pemilihan oleh seluruh Anggota, MPR pun mengadakan sosialisasi Empat Pilar MPR dengan menggunakan berbagai metoda. Untuk itu, sesuai dengan amanat Peraturan Tata Tertib MPR, telah dibentuk Badan Sosialisasi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang anggotanya mencerminkan unsur Fraksi/Kelompok Anggota DPD secara proporsional. Badan Sosialisasi MPR dipimpin oleh 5 (lima) orang secara kolektif dan kolegal, yaitu: **Ketua: Drs. Ahmad Basarah, MH** (Fraksi PDI Perjuangan); **Wakil Ketua: Edhie Prabowo, MM.,MH** (Fraksi Partai Gerindra); **Ir. Alimin Abdullah** (Fraksi Partai Amanat Nasional), **Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si** (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan); dan **Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA** (Fraksi Partai Nasdem).

Tugas Badan Sosialisasi diatur di dalam Peraturan Tata Tertib MPR Pasal 48, yaitu:

- (1) memasyarakatkan Ketetapan MPR;
- (2) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- (3) menyusun materi dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan secara menyeluruh; dan
- (4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib tersebut, Badan Sosialisasi telah dan terus akan melaksanakan pemasyarakatan Empat Pilar MPR melalui berbagai metoda, seperti *Training of Trainers* untuk para dosen dan guru yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah; Sosialisasi melalui metoda *outbond* untuk para mahasiswa; sosialisasi untuk para tokoh masyarakat, lurah, dan camat; sosialisasi untuk aparat sipil negara dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia seluruh kabupaten/kota di Indonesia; sosialisasi untuk memenuhi undangan dari berbagai organisasi kemasyarakatan; sosialisasi di daerah perbatasan; mengadakan Jambore Empat Pilar untuk pelajar SLTA; lomba cerdas cermat Empat Pilar tingkat Nasional untuk para pelajar SLTA; sosialisasi melalui pementasan seni budaya Nusantara, sosialisasi melalui media massa; dan masih banyak kegiatan lainnya.

Dalam rangka pemasyarakatan Empat Pilar MPR secara lebih mendalam dan komprehensif, Pimpinan MPR menggagas untuk mendirikan sejenis sekolah kebangsaan atau sekolah konstitusi yang menyerupai kursus-kursus yang dilakukan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Sekolah kebangsaan atau sekolah konstitusi ini akan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan pelaksanaan *Training of Trainers* yang sudah dilaksanakan selama ini, yaitu lebih kurang 15 (lima belas) hari, dan diharapkan bisa diikuti oleh para calon kepala daerah, sehingga ketika yang bersangkutan memimpin daerahnya masing-masing sudah memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR.

Pada kesempatan yang baik ini perlu kami tegaskan, bahwa pemasyarakatan Empat Pilar bukanlah semata-mata menjadi tugas MPR. Pemasyarakatan Empat Pilar harus menjadi gerakan nasional, gerakan bersama: dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Untuk itu, keterlibatan semua komponen masyarakat sangatlah diperlukan.

Dalam kaitan ini, kami juga meminta perhatian para Kepala Daerah: Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia untuk secara aktif melaksanakan pemasyarakatan Empat Pilar MPR, dengan cara mengadakan dan membiayai sendiri kegiatan pemasyarakatan ini, karena harus disadari Empat Pilar bukanlah milik MPR, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi, ke depan, pemasyarakatan Empat Pilar harus diambil alih menjadi tanggung jawab Pemerintah, karena MPR yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang memiliki tugas dan fungsi di lembaganya masing-masing, pastilah tidak akan mampu menjangkau seluruh masyarakat di pelosok tanah air.

Dalam upaya menjadikan Empat Pilar sebagai sebuah gerakan nasional, Pimpinan MPR telah meluncurkan sebuah gerakan **“Ini Baru Indonesia”** yang peluncurannya berbarengan dengan pelaksanaan peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni, di Blitar, Jawa Timur.

Gerakan **“Ini Baru Indonesia”** bukanlah sebuah program baru di luar pemasyarakatan Empat Pilar yang sudah dilaksanakan MPR selama ini, melainkan mencoba memasyarakatkan dan membudayakan nilai-nilai Empat Pilar, khususnya nilai-nilai Pancasila secara lebih operasional dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan ketatanegaraan. Nilai-nilai Empat Pilar yang bersifat abstrak-filosofis diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana, mudah dilaksanakan, dan kekinian.

Pencanangan **“Ini baru Indonesia”**, sebagai metoda pemasyarakatan nilai-nilai kebangsaan agar tetap kokoh berada dalam sanubari setiap manusia Indonesia. **“Ini baru Indonesia”** hadir sebagai bentuk kepedulian MPR terhadap krisis jatidiri yang melanda bangsa kita saat ini dan untuk mempersiapkan generasi penerus yang memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi. **“Ini baru Indonesia”** lahir untuk mewujudkan Indonesia yang hebat dan bermartabat, yang terus menyongsong masa depannya dengan penuh semangat **“gotong-royong”**.

Sebagai sebuah gerakan, **“Ini Baru Indonesia”** diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menyadarkan kembali betapa pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. MPR menjadi motor penggerak dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu. Oleh karenanya, mari kita buktikan bahwa Indonesia sejati yang memiliki **“jatidiri, beretika, dan berbudaya”** masih ada, dan terus akan ada sepanjang masa.

Pada peluncuran gerakan **“Ini Baru Indonesia”**, Pimpinan Negara, termasuk Presiden Joko Widodo, telah menuliskan pesan dalam manifesto **“Ini Baru Indonesia”**. Pada kesempatan ini, ijinkah saya membacakan kembali manifesto gerakan **“Ini Baru Indonesia”** sebagai berikut:

*Masih Indonesiakah kita,
setelah sekian banyak jatuh bangun,
setelah sekian banyak tertempa dan tertimpa,
setelah sekian banyak terbentur dan terbentuk.
Masihkah kita meletakkan harapan di atas kekecewaan,
persatuan di atas perselisihan,
musyawarah di atas amarah.
Kejujuran di atas kepentingan,
Ataukah ke-Indonesia-an kita telah pudar,
Dan hanya tinggal slogan dan gambar
TIDAK! TENTU TIDAK!
Karena mulai kini nilai-nilai itu Kita labirkan kembali,
Kita bunyikan dan kita bumikan,*

menjadi jiwa dan raga setiap manusia Indonesia.

Dari Sabang sampai Merauke,

Kita akan terlibat lebih banyak lagi senyum ramah dan tegur sapa,

gotong-royong dan tolong menolong,

kesantunan bukan anjuran tapi kebiasaan,

kepedulian menjadi dorongan

Dari terbit hingga terbenamnya matahari,

Kita terlibat orang-orang berpeluh tanpa mengeluh,

berkeringat karena semangat,

kerja keras menjadi ibadah,

ketaatan menjadi kesadaran,

kejujuran menjadi bagian harga diri dan kehormatan

Wajah mereka adalah wajah Indonesia yang sebenarnya,

tangan mereka adalah tangan Indonesia yang sejati,

keluhuran budi mereka adalah keluhuran Indonesia yang sesungguhnya.

“HARI INI KITA GEMAKAN, INI BARU INDONESIA”

Hadirin yang Kami hormati,

Selain melaksanakan pemasyarakatan Empat Pilar, MPR mendapat tugas baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu melakukan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melaksanakan kedua tugas tersebut, MPR telah membentuk Badan Pengkajian yang anggotanya berjumlah 45 (empat puluh lima) orang terdiri atas unsur Fraksi/Kelompok Anggota DPD secara proporsional. Badan Pengkajian dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang

Wakil Ketua secara kolektif dan kolegial, yaitu: **Ketua : Dr. H. Bambang Sadono, SH.,MH** (Kelompok Anggota DPD); **Wakil Ketua: TB Hasanuddin, SE.,MM** (Fraksi PDI Perjuangan); **H. Rambe Kamarulzaman, M.Sc.,MM** (Fraksi Partai Golkar); **Martin Hutabarat** (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya); **TB Soenmandjaja** (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera).

Tugas Badan Pengkajian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Tata Tertib MPR Pasal 53 adalah:

- (1) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya;
- (2) menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat; dan
- (4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Untuk melaksanakan tugas pengkajian dan penyerapan aspirasi masyarakat ini, pada tahun 2015 Badan Pengkajian telah dan akan melaksanakan berbagai kegiatan berupa: Kongres Pancasila dan Kongres Konstitusi, Seminar Nasional, Seminar di daerah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pakar/ahli hukum dan ketatanegaraan, diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan para pakar dan tokoh masyarakat di daerah, penyerapan aspirasi lembaga-lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara, kajian akademik, kemitraan dengan universitas dan lembaga strategis, serta kegiatan-kegiatan lainnya, seperti mengadakan lomba karya tulis tingkat mahasiswa untuk mendapatkan masukan yang jernih dari generasi muda mengenai sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai kegiatan yang dilakukan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan pemikiran yang cemerlang untuk penataan sistem ketatanegaraan yang kemudian dapat dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat.

Untuk mendukung seluruh kegiatan MPR dibentuk Badan Penganggaran yang anggotanya berjumlah 15 (lima belas) orang, yang

mencerminkan unsur Fraksi/Kelompok Anggota DPD secara proporsional. Badan Penganggaran dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua secara kolektif dan kolegal, yaitu: **Ketua : Ir. H.M. Idris Laena** (Fraksi Partai Golkar); **Wakil Ketua: Drs. Guntur Sasono, M.Si** (Fraksi Partai Demokrat), **Ir. H. M. Lukman Edy** (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), **H. Syarifuddin Suding, SH.,MH** (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat), **Muh. Asri Anas** (Kelompok Anggota DPD).

Tugas Badan Penganggaran MPR sebagai diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR Pasal 58 adalah:

- (1) merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) menyusun program, kegiatan dan anggaran MPR;
- (3) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- (4) menyusun standar biaya khusus anggaran, program dan kegiatan MPR; dan
- (5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Hadirin yang Kami hormati,

Pada kesempatan ini perlu kami laporkan juga, pada tanggal 6 Juli 2015 yang lalu, berdasarkan kesepakatan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi/Kelompok Anggota DPD, Pimpinan MPR secara resmi telah mengukuhkan keberadaan Lembaga Pengkajian MPR RI yang memiliki kedudukan fungsional sebagai lembaga yang melaksanakan pengkajian serta berfungsi sebagai laboratorium konstitusi. Jumlah anggota Lembaga Pengkajian adalah 60 (enam puluh) orang berasal dari pakar ketatanegaraan, mantan anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*, serta Ketetapan MPR, maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 65 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI, Lembaga Pengkajian MPR bertugas untuk: (i) memberikan masukan/pertimbangan/saran/usulan yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan; (ii) mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*; (iii) menyerap dinamika aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Kehadiran Lembaga Pengkajian MPR ini memiliki urgensi, relevansi, dan nilai yang sangat strategis sebagai *supporting system* MPR. Lembaga Pengkajian MPR ini diharapkan akan memberikan akselerasi dan sinergitas kinerja dengan badan-badan MPR, sekaligus memperkuat kedudukan MPR sebagai lembaga negara, lembaga demokrasi dan perwakilan yang mengemban tugas mengelola dan menindaklanjuti secara konstitusional aspirasi masyarakat, aspirasi daerah dan dinamika perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hadirin yang Kami hormati,

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. MPR memiliki susunan keanggotaan yang sangat representatif terdiri dari wakil rakyat dan daerah, dan secara yuridis konstitusional, memiliki kewenangan yang tertinggi sebagai lembaga pembentuk konstitusi sekaligus pengawal kepentingan rakyat selaku pemegang kedaulatan.

Penting untuk kita pahami bersama, harapan masyarakat terhadap MPR sangat besar, oleh karenanya MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, memiliki tanggungjawab moral dan konstitusional untuk terdepan mengatasi berbagai persoalan bangsa tersebut sesuai dengan wewenang dan tugas konstitusionalnya.

Dalam kerangka itu, MPR harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab agar hasil kerjanya mampu membawa perubahan yang lebih baik, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bangsa dan negara. Gagasan besar dan peran strategis MPR harus disusun secara terencana, terarah dan sistematis dalam sebuah Rencana Strategis dengan sasaran yang terukur sehingga capaian hasil kerja pelaksanaan wewenang dan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemberi mandat.

Penting untuk Kami sampaikan, dalam rangka memandu pelaksanaan tugas-tugas MPR, Pimpinan MPR telah menyusun Rencana Strategis MPR untuk periode 2009–2014, Visi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah **“MPR menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat”**.

MPR menjadi rumah kebangsaan memiliki makna bahwa MPR adalah representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional

guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebhinnekaan, dan gotong-royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila memiliki makna bahwa MPR adalah satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi (*the making of the constitution*) sekaligus pengawal ideologi negara (*the guardian of the state ideology*) Pancasila agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan tujuan negara.

MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan politik dan ketatanegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Rencana Strategis tersebut selain memuat penjabaran dan penggambaran Visi, Misi program, kegiatan MPR juga merupakan amanat Pasal 157 dan 158 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR.

Kami meyakini Rencana Strategis MPR 2014-2019 di samping berfungsi sebagai dokumen perencanaan, juga berfungsi sebagai instrumen politik dan hukum yang memberikan arah kebijakan strategis kepada alat kelengkapan MPR dan Sekretariat Jenderal dalam penyusunan program yang selaras dengan Visi MPR.. Melalui perencanaan yang tepat, pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR masa jabatan 2014-2019 akan mampu menjawab tantangan, memanfaatkan peluang dan mengatasi berbagai persoalan bangsa.

Hadirin yang Kami hormati,

Demikianlah laporan kinerja MPR untuk kurun waktu 1 Oktober 2014 sampai dengan 15 Agustus 2015 ini. MPR sebagai lembaga demokrasi, lembaga perwakilan khas bangsa Indonesia yang mencerminkan perwakilan seluruh rakyat Indonesia, yang mewakili aspirasi rakyat secara politik dan mewakili aspirasi-aspirasi kepentingan daerah juga memiliki tugas-tugas konstitusional untuk melaksanakan pembangunan karakter bangsa, melalui pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR.

Tugas MPR lainnya yang memiliki peran penting dan strategis adalah tugas melakukan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan implementasinya, yang memiliki dimensi yang sangat luas terkait dengan berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengingat tugas dan wewenang MPR yang demikian penting bagi keutuhan dan perjalanan bangsa, maka inilah sesungguhnya tantangan bagi MPR dan Bangsa Indonesia saat ini. MPR RI dan Pemerintah serta para Penyelenggara Negara lainnya dituntut tidak saja harus mampu memberikan pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang kini semakin mantap menjadi karakter bangsa, melainkan juga harus mampu membangun paradigma bahwa upaya pembangunan demokrasi konstitusional dan sistem ketatanegaraan yang kuat adalah ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan janji kebangsaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penting untuk kita pahami bersama, tantangan kebangsaan kita saat ini selain menjaga nilai-nilai luhur bangsa agar senantiasa hidup dalam jiwa dan kalbu setiap manusia Indonesia, adalah juga upaya menumbuhkan keteladanan, **sekali lagi saya ulang**, menumbuhkan keteladanan. Keteladanan harus senantiasa kita tumbuhkan bersama-sama, utamanya para penyelenggara negara agar memberikan keteladanan menerapkan nilai-nilai Empat Pilar dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hadirin yang Kami hormati,

Melalui momentum kebangsaan pada hari ini, mari kita satukan semangat dan tujuan kita dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan impian besar bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan sistem politik yang demokratis, sistem hukum yang adil, sistem ekonomi yang adil dan produktif, serta sistem sosial budaya yang beradab, untuk menghadapi tantangan sekaligus peluang mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

Sejumlah pekerjaan besar bangsa Indonesia ke depan adalah tanggungjawab kita seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia, rakyat tetap bekerja dan mengawal pembangunan,

penyelenggara tetap menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan bangsa dan dinamika aspirasi masyarakat.

Kami yakin dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perbedaan akan bermuara pada kebersamaan dalam satu rumah kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan bergotong royong, pekerjaan besar bangsa Indonesia akan menjadi ringan. Kita satu bangsa, satu saudara, harus bahu membahu, bergandengan tangan meraih masa depan Indonesia yang gemilang.

Akhirul Kalam, Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, agar dapat berkiprah dan mengabdikan kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Sekian dan Terima kasih.

Billahitaufiq Walbidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatub.

PIDATO
SIDANG TAHUNAN MPR RI
TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatub,

Selamat pagi, salam sejabtera untuk kita sekalian,

Yang Kami hormati,

- Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi, beserta Ibu Hj Iriana Jokowi;
- Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Drs. H.M. Jusuf Kalla, beserta Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla;
- Presiden Republik Indonesia Ketiga, Bapak Prof. Dr. (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie;
- Presiden Republik Indonesia Kelima, Ibu Dr. (HC) Megawati Sukarnoputri;
- Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam, Bapak Try Sutrisno;

- Wakil Presiden Republik Indonesia Kesebelas, Bapak Prof. Dr. Boediono,
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saudara Dr. H. Ade Komarudin; M.H.;
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara Irman Gusman, S.E., MBA;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Saudara Dr. Harry Azhar Azis, M.A.;
- Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, SH.MH.;
- Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS.;
- Ketua Komisi Yudisial, Saudara Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.;
- Yang Mulia Para Dutabesar dan Kepala Perwakilan Negara-negara sahabat;
- Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara;
- Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
- Para Menteri Kabinet Kerja;
- Panglima TNI, KAPOLRI, Jaksa Agung, dan Para Kepala Staf Angkatan;
- Para Ketua Umum Partai Politik;
- Para insan pers media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri;
- Para tamu undangan dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Sidang Paripurna MPR Tahun 2016 dengan agenda tunggal Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan, Sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Waa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional serta pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Atas nama seluruh Anggota MPR, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan kehadirannya dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Pimpinan Lembaga Negara atas dukungannya, bersama MPR mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih terbuka dan akuntabel, lebih demokratis dan konstitusional melalui sidang tahunan ini sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat.

Sesuai dengan amanat konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga negara, lembaga perwakilan dan lembaga demokrasi memiliki kedudukan penting dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan yang diamanatkan oleh konstitusi sungguhlah mulia, yakni mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, konstitusi negara, norma hukum tertinggi yang mengatur seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tugas yang dimandatkan oleh Undang-Undang juga sangatlah mulia yakni menanamkan nilai-nilai luhur dan jatidiri bangsa kepada seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Sungguh tugas yang tidaklah ringan, dan tanggung jawab yang tidaklah mudah, karena membangun karakter bangsa adalah membangun manusia seutuhnya.

Ikhtiar membumikan dan membunyikan nilai-nilai luhur bangsa telah dan terus dilaksanakan MPR melalui program pemasyarakatan “Empat Pilar MPR” yakni Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, agar dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa dan setiap generasi.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan, Esok 17 Agustus 2016, Indonesia berusia 71 tahun. Saat itu, atas nama bangsa Indonesia, Sukarno dan Hatta memproklamkan lahirnya sebuah negara baru : Indonesia.

Makin sulit saja kita menemukan saksi hidup yang hadir pada peristiwa bersejarah itu. Karena itu, ada baiknya kami nukilkan kisah proklamasi tersebut sebagaimana dituturkan Bung Karno:

“Proklamasi itu pendek saja...pernyataan singkat yang tidak menggetarkan perasaan...pernyataan ini tidak dipahatkan di atas perkamen dari emas. Kalimat-

kalimat ini hanya digoreskan pada secarik kertas dari buku tulis anak sekolah. Aku menyobeknya selebar dan dengan tanganku sendiri menuliskan kata-kata proklamasi di atas garis-garis biru itu.”

Bung Hatta juga memiliki kisah tentang pembuatan teks proklamasi. Bung Karno meminta Bung Hatta saja yang membuatnya. “*Bahasanya saya anggap yang terbaik,*” kata Bung Karno. Lalu Bung Hatta menjawab, “*Lebih baik Bung menuliskan, saya mendiktekannya.*”

Dialog dua proklamator ini demikian manis untuk dikenang, demikian syahdu untuk direnungkan. Mereka saling menghormati, saling mengetahui peran dan kelebihan masing-masing. Mereka saling melengkapi, menyatu dan bersatu.

Keduanya benar-benar menggambarkan dan mewakili suasana kebatinan seluruh rakyat. Tanpa ada persatuan tak akan lahir Indonesia. Tanpa persatuan tak akan bertahan Indonesia hingga berbilang abad ke depan. Tanpa persatuan tak akan ada kemajuan. Tanpa persatuan tak kan ada keadilan dan kemakmuran bersama. Bersatu, bersatu, bersatu. Itu yang dibutuhkan dari dulu, kini, esok hari, hingga seterusnya.

Tapi, mari kita bertanya pada diri masing-masing. Apakah semangat persatuan itu masih ada? Jawabannya jelas: Masih. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga merasa waswas. Kita selalu dihinggapi kekhawatiran lepasnya lagi sebagian wilayah kita seperti Timor Timur dan Sipadan-Ligitan di masa lalu.

Perlu kita camkan, persatuan dalam makna yang luas tak hanya menyangkut keutuhan wilayah, tapi juga persatuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional di bidang ekonomi. Kita harus bersatu dalam soal ekonomi dalam konteks hubungan antarbangsa maupun antar kita sendiri.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan, Tanpa terasa reformasi telah berjalan 18 tahun. Banyak kemajuan yang telah dicapai : Otonomi Daerah, Pemilu dan Pilpres langsung serta Pemilihan Kepala Daerah. Reformasi membuka jalan bagi siapapun untuk menjadi apapun. Banyak lagi yang telah kita capai dan dunia internasional pun mengakui capaian ini

Namun, Demokrasi tak hanya prosedur dan kelembagaan tapi juga harus ada etika dari pelaku-pelakunya. Harus ada penghayatan dan kesadaran yang kuat agar demokrasi menjadi indah dan bernyawa. Agar ada batas dan pertanggungjawaban kepada publik. Jangan sampai Politik

sebagai teknik mengalami kemajuan, tapi politik sebagai etik mengalami kemunduran.

Demokrasi juga menuntut gagasan dan idealisme. Apakah idealisme itu masih menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Jawabannya mantap: Masih. Gagasan dan idealisme dibutuhkan agar selalu ada pembaruan dan pencerahan yang terus menerus. Agar kita tak terjebak pada pragmatisme, hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Semuanya berporos pada kepentingan nasional, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kelompoknya.

Kita tahu kesenjangan ekonomi kita demikian lebar. Masalah disparitas ini bukan semata soal mentalitas manusia tapi memang karena ada problem- problem struktural. Hal itu hanya bisa diubah dengan intervensi negara. Pemerintah bisa memberikan arahan, membuka jalan, menyiapkan jalur, bahkan menyiapkan sarannya. Ini akan sangat membantu pelaku usaha kecil dan menengah, maupun pemula.

Persatuan di bidang ekonomi adalah kebutuhan mendesak bangsa Indonesia. Jangan biarkan kantong-kantong usaha kecil terus tergusur. Jangan biarkan tenaga kerja kita dipinggirkan tenaga kerja asing, apalagi di saat masalah pengangguran masih tak terselesaikan.

Perbedaan pendapat tak akan memicu ledakan, tapi perbedaan pendapatan yang menganga lebar akan menjadi celah bagi magma untuk menyembur dan kemudian meledakkan gunung sosial kita. Solidaritas sosial mudah roboh jika cita-cita kebajikan dan kesejahteraan bersama tak terpenuhi.

Bila demokrasi hanya memberi keuntungan bagi segelintir orang, seraya meminggirkan sebagian besar orang, sekuat apapun rasa persatuan kita pada akhirnya bisa pecah. Kemiskinan dan kesenjangan adalah lahan subur bagi fundamentalisme, terorisme dan radikalisme.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan, Sebuah jajak pendapat menyentakkan kesadaran kita. Ternyata sikap positif seperti berani mengakui kesalahan, jujur dan amanah, serta tunduk pada aturan hukum belum sepenuhnya menjadi karakter masyarakat Indonesia.

Jajak pendapat itu juga menemukan makin lemahnya persatuan, tergerusnya perilaku bermusyawarah, melemahnya kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, makin jauhnya perwujudan sila

kelima Pancasila dan belum memadainya peran negara dalam mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini membuktikan ada problem serius pada pembangunan karakter elite dan masyarakat kita. Ada kesenjangan antara realitas dan cita-cita. Ini akibat suburnya egoisme individual dan materialisme hedonis pada satu sisi dan keringnya aspek batin dan spiritual pada sisi yang lain. Saat ini kita menyaksikan begitu mudahnya sikap intoleran dan pudarnya nilai-nilai luhur keIndonesiaan kita.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan, Sebagai bangsa majemuk kita tak boleh meremehkan kekerasan sosial dan intoleransi. Ini bisa menjadi ancaman serius dan sewaktu-waktu menjadi eskalatif.

Namun syukur alhamdulillah, berkat kerja keras pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur begitu giat dikerjakan. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara begitu gencar. Ini akan menjaga konektivitas negara kepulauan dan sebagai negara yang terbentang luas. Ini akan membuat kita menjadi mudah melakukan mobilisasi, membuat kita saling mengenal, dan menjadi jalan yang cepat bagi pemerataan ekonomi. Apalagi didukung dengan dana desa dan kredit murah. Semoga ke depan tak ada lagi disintegrasi nasional, intoleransi, dan kekerasan sosial. Kami juga berterima kasih kepada TNI dan POLRI yang telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai lembaga penghimpun dan penyerap aspirasi masyarakat, MPR menangkap kuatnya kehendak masyarakat untuk menghidupkan kembali haluan negara. Dulu kita menamakannya Pembangunan Semesta Berencana dan kemudian Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ini agar kepentingan nasional kita terukur, terencana, terwujud serta tak berhenti di pidato dan pada saat kampanye saja.

Kami meyakini pentingnya haluan negara agar kekuasaan tak diselewengkan oleh selera pribadi dan kelompok serta golongan. Haluan negara menjadi rambu agar negeri ini tak mudah goyah oleh pergulatan global dan asing. Isi dan substansi haluan negara harus menegaskan bahwa sumber daya alam memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Haluan negara menjadi arah dan visi menuju bangsa produktif dan berdaya saing tinggi.

Kita diamanatkan bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang dan jembatan emas menuju cita-cita proklamasi. Tapi sampai kapan kita

berada di gerbang dan jembatan itu? Kita butuh haluan negara yang menjadi dasar bagi kita bersama untuk mencapai cita-cita itu. Agar kita tak jalan di tempat. Agar kita tak tersesat. Agar kita tak jatuh dari jembatan itu.

Indonesia memerlukan haluan penyelenggaraan negara yang akan menjadi pedoman dasar (*guiding principles*) dan arahan dasar (*directive principles*).

Dengan segala kerendahan hati, kami mengajak mari kita duduk bersama untuk merumuskan haluan negara itu. Haluan negara untuk memenuhi janji kebangsaan kita: Kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Akhirul Kalam, Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, agar dapat berkiprah dan mengabdikan kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Sekian dan Terima kasih.

Billahitaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatub.

PIDATO
SIDANG TAHUNAN MPR RI
TAHUN 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatub,

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian,

Yang Kami hormati,

- Presiden Republik Indonesia, Saudara **Ir. H. Joko Widodo**, beserta **Ibu Hj. Iriana Joko Widodo**;
- Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara **Drs. H.M. Jusuf Kalla**, beserta **Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla**;
- Presiden Republik Indonesia Ketiga, **Bapak Prof. Dr. (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie**;
- Presiden Republik Indonesia Kelima, **Ibu Dr. (HC) Megawati Sukarnoputri**;
- Presiden Republik Indonesia Keenam, **Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
- Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam, **Bapak Try Sutrisno**;
- Wakil Presiden Republik Indonesia Kesebelas, **Bapak Prof. Dr. Boediono**, beserta **Ibu Herawati Boediono**;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saudara **Drs. Setya Novanto**;
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara **DR. Oesman Sapta (sekaligus juga Wakil Ketua MPR)**;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Saudara **Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.P.A., CA.**;
- Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia **Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, SH.MH.**;
- Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia **Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS.**;
- Ketua Komisi Yudisial, Saudara **Dr. Aidul Fitriadiada Azhari, S.H., M.Hum.**;

- Yang Mulia Para Dutabesar dan Kepala Perwakilan Negara-negara sahabat;
- Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara;
- **Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;**
- Para Menteri Kabinet Kerja;
- Panglima TNI, KAPOLRI, Jaksa Agung, dan Para Kepala Staf Angkatan;
- Para Ketua Umum Partai Politik;
- Para insan pers media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri;
- Para tamu undangan, para teladan dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing, dalam pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Atas nama seluruh Anggota MPR, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Muhamad Jusuf Kalla**, atas perhatian dan kehadirannya dalam Sidang Tahunan MPR.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Pimpinan Lembaga Negara atas dukungannya bersama MPR mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, terbuka dan akuntabel, melalui sidang tahunan ini.

Kita sungguh bersyukur, sejak reformasi konstitusi untuk ketiga kalinya MPR masa jabatan 2014-2019 melaksanakan konvensi ketatanegaraan, menyelenggarakan sidang paripurna memfasilitasi lembaga-lembaga negara untuk secara terbuka menyampaikan kinerjanya kepada publik, untuk memenuhi ketentuan Pasal 155 Peraturan Tata Tertib MPR.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara, lembaga demokrasi dan lembaga perwakilan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi. Wewenang yang dimandatkan sungguhlah mulia, karena terkait dengan pengaturan norma fundamental negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat juga diberikan mandat khusus oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk mengawal Ideologi Pancasila, Konstitusi dan Kedaulatan rakyat.

Sebagai pengawal ideologi Pancasila, MPR menjalankan amanat dengan dengan mengerahkan seluruh Anggota MPR untuk memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat. Badan Sosialisasi MPR telah melaksanakan berbagai program untuk membumikan dan menggelorakan nilai-nilai Pancasila ke seluruh pelosok tanah air, menyentuh seluruh segmentasi masyarakat yang sangat beragam dan luas wilayahnya.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau terus belajar, perubahan ke arah yang lebih baik adalah keniscayaan, dan perubahan menjadi fenomena yang abadi.

Oleh karena itu, MPR melakukan pengkajian terhadap sejumlah aspirasi penting dan strategis dari masyarakat dan daerah, terkait dengan sistem ketatanegaraan, konstitusi dan implementasinya. Kami memandang tidak ada satupun sistem bernegara yang paripurna dalam suatu waktu, karena niscaya dituntut menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR menyerap aspirasi masyarakat dan daerah, diskusi dengan sejumlah kampus, penyelenggara negara, dengar pendapat dengan masyarakat, seminar serta simposium. Hasilnya, terdapat arus besar aspirasi masyarakat yang menghendaki agar kita memiliki haluan negara sebagai kerangka hukum dan politik, untuk pemandu sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

MPR juga menerima sejumlah aspirasi masyarakat lain, khususnya terkait dengan sistem perekonomian nasional kita, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah instrumen pelaksanaan sila ke lima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan ideal tentang ekonomi Pancasila harus diperkuat dengan Politik Ekonomi Pancasila yang kuat. MPR memandang penting,

pelaksanaan Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi oleh berbagai elemen bangsa sebagai mana termaktub dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998.

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada **Pimpinan dan Anggota Badan Sosialisasi, Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian, Pimpinan dan Anggota Lembaga Pengkajian** serta segenap Anggota MPR yang telah dengan tekun dan sungguh-sungguh membangun karakter bangsa dan menyerap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada MPR.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Kami juga telah mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkumpul di gedung MPR, menyampaikan pandangan dengan isi hati yang jernih, arif dan bijaksana, penuh rasa tanggung jawab sebagai anak bangsa melalui “ curah rasa dan curah pendapat” para tokoh nasional kita.

Hasilnya sungguh menggembirakan, pandangan berbagai tokoh bangsa itu sangat mencerahkan kita semua, sekaligus mengobati hati yang mungkin pernah merasa tersakiti. Melalui Curah Rasa itu, semua elemen masyarakat dan tokoh-tokoh yang hadir merasa jadi bagian dari bangsa Indonesia.

MPR juga telah mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk memperkokoh pelaksanaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi Etika Sosial dan Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuwan serta Etika Lingkungan.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Tahun ini kita menjalani tahun ke-19 era reformasi. Inilah era kebebasan dan era demokrasi yang telah dan sedang dijalani bangsa dan negara Indonesia. Kita patut bersyukur atas anugerah ini. Kita tidak boleh menyia-nyiaikan perjuangan gerakan reformasi. Karena itu kita harus sebaik-baiknya mengisinya di segala lapangan.

Para pendiri bangsa dan negara Indonesia telah merumuskan empat tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Hal itu bisa dibaca pada Pembukaan UUD 1945, yaitu, pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga,

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Karena itu, seluruh usaha dan daya upaya kita sebagai bangsa dan negara harus ditujukan kepada empat cita-cita tersebut.

Di tahun ke-72 kemerdekaan Indonesia ini, kita sedang menghadapi tantangan yang tak mudah. Demokrasi dan kebebasan telah memberi peluang kepada siapa saja untuk melaju dan bahkan melakukan akselerasi diri atau kelompok. Ini memang sesuatu yang niscaya dalam kehidupan demokrasi.

Di satu pihak, ada orang-orang yang frustrasi atas ketertinggalannya. Lalu mereka mencari pegangan sendiri karena menganggap apa yang disepakati bersama tak memberi perlindungan dan tak memberi jaminan bagi dirinya untuk bisa maju bersama. Pada bagian ini mereka menganggap pentingnya negara dan bangsa menekankan aspek memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di pihak lain, ada orang-orang yang sudah melampaui kesejahteraan umum dan mencapai apa yang dimaksud dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka yang harus mendapat prioritas adalah masalah perlindungan bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Kita sebagai para pemimpin bangsa dan negara ini harus bisa melihat semua itu dengan jernih dan terbuka. Kembalikan semuanya kepada empat cita-cita seperti yang telah dirumuskan para pendiri bangsa dan negara ini. Kita tidak boleh membiarkan Indonesia ini robek dan koyak. Kita tidak boleh membiarkan Pancasila dan UUD 1945 dicampakkan atau hanya menjadi simbol. Pancasila dan UUD 1945 adalah kesepakatan bersama dan rujukan bersama dalam bernegara dan dalam berindonesia. Itu tidak bisa ditawar-tawar dan menjadi harga mati.

Ihwal ideologi negara, falsafah negara, dan dasar negara telah final. Mari kita simak perjalanan bangsa dan negara kita. Perjalanan bangsa kita ini telah mekar dengan baik. Mereka tumbuh secara alami hingga kemudian dicabik-cabik oleh kolonialisme. Seiring lahirnya abad modern dan hadirnya paham negara kebangsaan, para pendahulu kita mulai merumuskan ide-ide tersebut sejak era kolonial. Hingga kemudian pada 1 Juni 1945, Bung Karno mengemukakan gagasan tentang Pancasila. Sebuah gagasan luar biasa dari seorang pemimpin terbesar sepanjang sejarah.

Setelah melalui penyempurnaan dan masukan dari Panitia Sembilan, maka lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Rumusan

Pancasila yang baku kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945. Di masa revolusi, UUD 1945 diganti oleh UUD RIS dan kemudian UUDS 1950. Setelah Konstituante tak kunjung berhasil mencapai kata sepakat, sekali lagi Bung Karno menunjukkan kebesarannya sebagai seorang pemimpin.

Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit itu kemudian diterima secara bulat oleh parlemen, tanpa ada pertentangan sedikit pun. Itu menunjukkan jalan yang ditunjukkan Bung Karno memang yang terbaik dan menjadi jiwa dari seluruh kekuatan politik saat itu. Dalam dekrit itu, Bung Karno tak hanya menyatakan kembali ke UUD 1945 – ingat, bukan kembali ke UUDS 1950 yang saat itu berlaku atau ke UUD RIS yang runtuh oleh Mosi Integral -- tapi juga menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian satu kesatuan.

Sejak saat itu, kita sebagai negara tak pernah mengutak-atik lagi tentang ideologi negara, falsafah negara, maupun ideologi negara Pancasila. Memang ada amandemen terhadap konstitusi tapi tak pernah menyentuh Pancasila. Bahkan Pembukaan UUD 1945 sudah diputuskan oleh DPRGR dan MPRS agar tak boleh diutak-atik. Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan negara. Hingga kini Memorandum DPRGR 9 Juni 1966 dan Tap MPRS No XX/MPRS/1966 tetap berlaku, belum pernah dicabut, dan tak pernah ada yang berupaya untuk mencabutnya.

Kami percaya, Pancasila dan UUD 1945 bukanlah palugada terhadap pihak yang tidak satu pandangan, tidak satu barisan atau tidak satu partai dalam berindonesia. Pancasila dan UUD 1945 adalah muara bersama dari beragam mata air. Karena itulah Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka.

Kita ingat bagaimana kisah persabatan Pak Kasimo dan Pak Natsir yang bersepeda bersama setelah debat sengit di parlemen. Pak Prawoto, mantan wakil perdana menteri dan saat itu menjadi wakil ketua Konstituante, adalah pribadi yang jujur, berdedikasi, dan sangat sederhana. Ia tak kunjung memiliki rumah. Ketika hendak membeli rumah yang sudah lama ia kontrak, Pak Kasimo membantunya.

Kita juga ingat persahabatan Bung Karno dan Bung Hatta yang tetap hangat dan akrab meski sudah tak bisa bersama lagi. Padahal mereka berbeda pandangan yang tak ada titik temunya tentang demokrasi. Kita juga ingat kisah persahabatan Pak Simatupang dengan Pak Kasman dan

Pak Prawoto ketika sama-sama bergerilya akibat agresi Belanda. Buya Hamka bergegas untuk mengimami solat jenazah Bung Karno kendati telah dipenjarakan tanpa proses peradilan.

Keteladanan para Bapak Bangsa tersebut sangat penting untuk dibuka lagi di masa kini. Karena itu, mari kita renungkan kata-kata yang begitu dalam yang diwasiatkan Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari. Beliau berwasiat, “Manusia harus bersatu, agar tercipta kebaikan dan kesejahteraan, dan agar terhindar dari kehancuran dan bahaya.”

Saat ini kita sedang dihadapkan pada kondisi memprihatinkan akibat abai pada keteladanan para Bapak Bangsa kita. Kita kurang empati pada sesama anak-anak Bangsa. Selalu menganggap diri yang paling benar.

Padahal, para Bapak Bangsa kita sudah mencontohkan bahwa perbedaan pendapat dalam bernegara tak membuat hubungan pribadi merenggang dan menjauh. Saat di balik panggung politik mereka adalah pribadi-pribadi yang agung, rendah hati, dan bersahabat.

Di balik panggung tersebut, para pendiri bangsa ini tak menyimpan kedengkian dan dendam. Indonesia adalah bangsa besar. Bukan hanya besar di atas kertas berupa gagasan dan dokumen, tapi juga besar dalam perilaku sehari-hari, keteladanan, dan budaya serta nilai-nilai

Karena itu, jika ada pihak-pihak yang melakukan klaim-klaim sebagai yang Pancasilais dan menuduh yang lain tidak Pancasilais, maka yang bersangkutan harus belajar lagi tentang sejarah Pancasila. Mari kita berlaku bijak, dewasa, dan satria.

Sekarang adalah masanya Kerja...Kerja...Kerja... seperti yang ditekankan Presiden Jokowi di awal pemerintahannya. Presiden telah menunjukkan dengan melakukan pembangunan infrastruktur di mana-mana, dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote. Presiden Jokowi melakukan akselerasi pembangunan jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara. Sebuah prestasi yang luar biasa dan sangat membanggakan kita semua. Ini semua membuat interkoneksi antarkita menjadi makin mudah dan cepat.

Selaku Ketua MPR, saya melakukan perjalanan keliling Indonesia. Berdialog dengan masyarakat, melihat hasil-hasil pembangunan, dan mendengarkan pendapat dan aspirasi masyarakat. Di Aceh, masyarakat Di Medan, masyarakat Di Kalimantan, masyarakat Di Makassar, masyarakat.... Di Bima, masyarakat. Di Jawa masyarakat... ..

Sebagai pimpinan MPR, kami atas nama rakyat Indonesia menyatakan terima kasih dan memuji prestasi, capaian, dan keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Namun demikian, kami juga menyampaikan hal-hal yang masih dikeluhkan masyarakat. Mereka menyampaikan keluhan tentang kesempatan kerja, penurunan daya beli, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Pak Natsir pernah berucap: “Dan dasar satu-satunya bagi satu bangsa, ialah tidak persamaan agama atau persamaan keturunan, tapi bersamaan keyakinan hidup, bahwa bangsa itu mempunyai tanah air yang satu, dan bernegara yang satu.” Itulah yang menyatukan kita semua. Kita sebagai sesama anak bangsa harus saling yakin meyakini dan saling percaya mempercayai. Bukan saling menuduh dan saling mencurigai. Sekali lagi kita harus memiliki persamaan keyakinan hidup tentang berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu: INDONESIA.

Akhirul Kalam, Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, agar dapat berkiprah dan mengabdikan kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Amin Ya Rabbal Alamin.

Sebelum mengakhiri Sidang ini, izinkan saya membacakan petikan sebuah puisi karya Radhar Panca Dahana.

apa yang tersisa dari kemenangan?

anggur, pesta, dansa, wanita

salam, jabat tangan, dan harapan?

rasa syukur, puas, bahagia,

harta, kesempatan, dan kekuasaan?

dusta ... dajjal itu semua

kemuliaan sebuah kemenangan

banyaklah amanah, kepercayaan

yang sisa: sepi, kepercayaan

dan airmata ...

Sidang Majelis dan badirin yang kami muliakan,

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, izinkan kami Pimpinan MPR untuk menutup Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2017 ini, dengan harapan konvensi Sidang Tahunan MPR membawa manfaat yang besar bagi kinerja lembaga-lembaga negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya kami informasikan bahwa setelah ditutupnya Sidang Tahunan MPR 2017 akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan DPD.

Terima kasih. Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2017 kami nyatakan ditutup.

Wabillahi taufiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIDATO
SIDANG TAHUNAN MPR RI
TAHUN 2018

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatub,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian,
Yang Kami hormati,

- Presiden Republik Indonesia, Saudara **Ir. H. Joko Widodo**, beserta **Ibu Hj. Iriana Joko Widodo**;
- Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara **Drs. H.M. Jusuf Kalla**, beserta **Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla**;
- Presiden Republik Indonesia Ketiga, **Bapak Prof. Dr. (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie**;
- Presiden Republik Indonesia Kelima, **Ibu Dr. (HC) Megawati Sukarnoputri**;
- Presiden Republik Indonesia Keenam, **Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**;
- Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam, **Bapak Try Sutrisno**;
- Wakil Presiden Republik Indonesia Kesebelas, **Bapak Prof. Dr. Boediono**;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saudara **H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA**;
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara **DR. HC. Oesman Sapta** (sekaligus juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dari Kelompok DPD);
- Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat:
 - **Dr. H. Mahyudin, ST.,MM**, dari Fraksi Partai Golkar;
 - **Letjen. TNI. (Purn.) E.E. Mangindaan, S.IP**, dari Fraksi Partai Demokrat;
 - **Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA**, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
 - **Dr. Ahmad Basarah, MA**, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - **H. Ahmad Muzani**, dari Fraksi Partai Gerindra;

- **Dr. HC. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Saudara **Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.P.A., CA.**;
- Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia **Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH.**;
- Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia **Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**;
- Ketua Komisi Yudisial, **Saudara Dr. H. Jaja Ahmad Jayus**
- Yang Mulia Para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-negara sahabat;
- Para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- Pimpinan dan Anggota Lembaga-lembaga Negara;
- **Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid**;
- Para Menteri Kabinet Kerja;
- Panglima TNI, KAPOLRI, Jaksa Agung, dan Para Kepala Staf Angkatan;
- Para Ketua Umum Partai Politik;
- Para insan pers media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri;
- Para tamu undangan, para tauladan dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subbanabu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing, dalam pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Kita sungguh bersyukur, sejak amandemen konstitusi, keempat kalinya MPR masa jabatan 2014-2019 menyelenggarakan sidang paripurna dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada publik sebagai konvensi ketatanegaraan, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 Peraturan Tata Tertib MPR.

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Pimpinan Lembaga-lembaga Negara atas kehadirannya dalam Sidang Tahunan ini di tengah rutinitas

dan kesibukannya menjalankan tugas konstitusional masing-masing.

Kami yakin dan percaya bahwa kehadiran kita semua dalam Sidang Tahunan MPR ini adalah wujud komitmen kita bersama dalam mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis, konstitusional, transparan dan akuntabel sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Saat ini bangsa Indonesia sedang berduka, saudara-saudara sebangsa di beberapa daerah tengah mengalami ujian/musibah (Banjir, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, pesawat jatuh, dan kapal tenggelam). Oleh karena itu, atas nama Pimpinan dan Anggota Majelis, kami menyampaikan duka yang mendalam. Mari kita doakan semoga amal ibadah para korban diterima oleh *Allah Subhanahu Waa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan. Kami berharap, sebagai insan yang beriman, ujian/musibah yang sedang dialami saudara-saudara kita membawa hikmah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wata'ala*.

Kami mengharapkan agar instansi terkait baik di pusat maupun di daerah untuk bahu membahu, bergotong royong membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian dan cobaan. Kami mengapresiasi langkah-langkah cepat yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi dan menangani korban bencana beserta dampak yang ditimbulkan.

Namun demikian, di tengah tekad kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan bencana, dua hari lagi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus kita juga akan bersama sama menyaksikan sejarah Pesta Olahraga ASIAN GAMES 2018 ke 18, yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang, serta beberapa daerah lainnya seperti Banten dan Jawa Barat.

Ini merupakan kedua kalinya kita menjadi tuan rumah, setelah ASIAN GAMES ke-IV pada tahun 1962. Sungguh ini merupakan kepercayaan dunia internasional kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu mari sukseskan penyelenggaraannya agar ASIAN GAMES 2018 benar-benar menjadi ajang peningkatan prestasi olahraga Indonesia, promosi, sekaligus diplomasi Indonesia kepada dunia internasional.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara, lembaga

demokrasi dan lembaga perwakilan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi. Wewenang yang dimandatkan sungguhlah mulia, karena terkait dengan pengaturan norma fundamental negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat juga diberikan mandat khusus oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk mengawal Ideologi Pancasila, Konstitusi dan Kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Visi Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi dan Kedaulatan Rakyat.

Sebagai rumah kebangsaan, MPR adalah representasi dari Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebinekaan, dan gotong-royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai pengawal ideologi Pancasila, MPR adalah satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi, pengawal ideologi negara Pancasila agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Sebagai pengawal kedaulatan rakyat, MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, MPR terus melakukan internalisasi nilai-nilai ideologi dan dasar negara Pancasila, memperkokoh NKRI dalam persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, pengkajian sistem ketatanegaran, serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2009-2014 serta dinamika aspirasi masyarakat dan daerah yang berkembang, Rapat Gabungan MPR pada tanggal 24 Juli 2018 menyepakati untuk membentuk 2 (dua) Panitia *Ad Hoc* yang masing-masing berjumlah 45 (empat puluh lima) orang, dengan komposisi keanggotaan secara proporsional mewakili Fraksi-fraksi dan Kelompok DPD. Panitia *Ad Hoc* bertugas, *Pertama*, mempersiapkan materi Pokok-pokok Haluan Negara,

Kedua, mempersiapkan materi tentang Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR, serta Ketetapan MPR.

Panitia *Ad Hoc* I membahas materi Pokok-pokok Haluan Negara, yang diketuai oleh Saudara DR. H. Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, dan para Wakil Ketua, Ir. Fary Djemy Francis, M.MA dari Fraksi Partai Gerindra; Ir. H. Marwan Cik Asan, MM, dari Fraksi Partai Demokrat; Ir. Alimin Abdullah, dari Fraksi Partai Amanat Nasional; H. Jazilul Fawaid, SQ.,MA, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Panitia *Ad Hoc* II bertugas membahas materi Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR dan Ketetapan MPR, yang diketuai oleh Saudara Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, MM. dari Fraksi Partai Golkar, dan para Wakil Ketua, Ir. H. Tifatul Sembiring, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; H. Moh. Arwani Thomafi, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; Drs. Fadholi, dari Fraksi Partai Nasdem; Capt. H. Djoni Rolindrawan, SE.,M.Mar, MBA, dari Fraksi Partai Hanura.

Sesuai Ketentuan Pasal 38 Peraturan Tata Tertib MPR, Pembentukan Panitia *Ad Hoc* disahkan dalam Sidang Paripurna MPR. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Panitia *Ad Hoc* I dan Panitia *Ad Hoc* II disahkan dalam Sidang Paripurna ini.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-73 tahun, kita menorehkan sejarah bangsa yang menentukan, yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilaksanakan serentak tahun 2019 nanti. Perjalanan sejarah ini bukan hanya ujian demokrasi ataupun ujian kebangsaan kita, namun dapat diartikan sebagai prestasi dalam kehidupan berdemokrasi.

Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden seharusnya menjadi puncak dari kematangan demokrasi kita setelah penyelenggaraan Pilkada Serentak beberapa waktu lalu.

Melalui sidang terhormat ini, Kami mengajak hadirin dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mewujudkan Pemilu berkualitas yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman. Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden ini adalah kompetisi antar kita, antar saudara, antar sesama anak bangsa.

Mari hadirkan kompetisi ide, gagasan dan narasi kebangsaan,

bersihkan atmosfer udara kita dari polusi kebencian. Pada akhirnya Rakyat Indonesia harus menjadi pihak yang paling diuntungkan. Siapapun yang terpilih harus menjadi kemenangan rakyat Indonesia. Karena pilihan boleh beda, tetapi merah putih kita sama.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Sebagian besar kegagalan kita memecahkan masalah hari ini disebabkan ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu. Kunci jawaban menuju bangsa yang merdeka itu sesungguhnya bisa ditemukan dan digali dari dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri.

Adalah Empat Pilar MPR Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* yang seharusnya memandu kita kepada cita-cita Indonesia merdeka.

Para pendahulu bangsa sudah mewariskan Empat Pilar MPR tersebut sebagai konsepsi dan pegangan untuk menjaga persatuan bernegara. Melalui konsepsi tersebut, kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa diikat, melebihi rasa primordial, kesukuan, dan kelompok kepentingan. Melalui konsepsi yang telah diwariskan itu pula lah, urusan berbangsa harus berada jauh melampaui transaksi-transaksi jangka pendek, yang sering kali mengorbankan kepentingan rakyat.

Semangat reformasi harus diarahkan pada implementasi warisan nilai-nilai kebangsaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Pada Indonesia yang ber-keTuhanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menyatukan Indonesia, serta musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Tak terasa, tahun 2018 ini sudah 20 tahun reformasi. Ini bukan rentang yang pendek untuk mengevaluasi perjalanan sejarah. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum cita-cita dan tujuan negeri ini didirikan. Ada empat cita-cita dan tujuan. Sangat jelas dan tegas. Tak ada multi tafsir. Dan kita tak akan pernah bosan membaca ulang. Justru itu menjadi tonggak pembatas dan benteng penjuru agar negeri ini tak bisa melenceng dari bintang pengarah dan dari bumi perujuknya.

Cita-cita itu adalah, *Pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia. *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum. *Ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan *Keempat*, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Kita boleh berbangga atas berbagai keberhasilan yang dicapai selama 20 tahun reformasi. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan tujuan berbangsa: kedaulatan, keadilan, dan kemandirian bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Kita harus selalu ingat, prinsip-prinsip kehidupan berbangsa tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan berbagai realitas politik. Prinsip-prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elit. Prinsip berbangsa dan bernegara harus meletakkan kehendak rakyat di atas berbagai kepentingan kelompok atau golongan.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Hari hari menjelang Peringatan kemerdekaan Indonesia ke-73 ini, menjadi tanggung jawab sejarah bagi kita untuk meluruskan arah cita-cita Indonesia merdeka. Karena itu, perenungan mendalam terhadap cita-cita kebangsaan perlu kita lakukan. Meresapi kembali, apakah perjalanan demokrasi kita telah mengantarkan rakyat menjadi tuan yang berdaulat di atas tanahnya sendiri. Berdiri di atas cita-citanya sendiri.

Rumusan pendiri bangsa ini jelas menegaskan kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya dalam peringatan seremonial tahun ke tahun. Kemerdekaan seharusnya justru menjadi gerbang awal untuk meneguhkan persatuan, merebut kedaulatan sepenuhnya, memastikan keadilan tegak untuk siapapun dan mewujudkan kemakmuran untuk semua

Sebagai wakil rakyat dan juga sebagai Ketua MPR, Saya ingin menegaskan, tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan, dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial. Gagasan tentang ratu adil yang disemboyanakan Bung Karno adalah gagasan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, *gemah ripah loh jinawi*. Gagasan tentang masyarakat yang tidak dibelenggu oleh kemiskinan.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Ada 3 (tiga) tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari Pemerintah, *Pertama*, adalah Masalah Kesenjangan Ekonomi. Kami mensyukuri penurunan Gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0.41 menjadi 0.39 saat ini. Ini terjadi

akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus.

Kedua, adalah masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan, diantaranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang. Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil.

Ketiga, adalah masalah pengelolaan utang. Negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi. Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, diantaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita.

Sidang Majelis dan Hadirin yang kami muliakan,

Menghadapi Tahun Politik ini, sebagai Ketua MPR saya mengajak kita semua untuk membuka kembali kisah keteladanan para pendiri bangsa.

Kita ingat bagaimana kisah persabatan Pak Kasimo dan Pak Natsir yang bersepeda bersama setelah debat sengit di parlemen. Pak Prawoto, mantan Wakil Perdana Menteri dan saat itu menjadi Wakil Ketua Konstituante, adalah pribadi yang jujur, berdedikasi, dan sangat sederhana. Ia tak kunjung memiliki rumah. Ketika hendak membeli rumah yang sudah lama ia kontrak, Pak Kasimo membantunya.

Kita juga ingat persahabatan Bung Karno dan Bung Hatta yang tetap hangat dan akrab meski sudah tak bisa bersama lagi. Padahal mereka berbeda pandangan yang tak ada titik temunya tentang demokrasi. Kita juga ingat kisah persahabatan Pak Simatupang dengan Pak Kasman dan Pak Prawoto ketika sama-sama bergerilya akibat agresi Belanda.

Atau kisah Buya Hamka yang bergegas untuk mengimami shalat jenazah Bung Karno kendati dulu pernah dipenjarakan tanpa proses

peradilan. Bagi Buya Hamka perbedaan politik bukan halangan untuk memaafkan

Pendiri bangsa juga memberi keteladanan bahwa memimpin adalah mengabdikan, bukan sekedar jalan mencari kuasa. Seperti Bung Hatta yang tak mampu membeli Sepatu *Bally* sampai akhir hayatnya. Atau seperti prinsip yang selalu diajarkan KH Agus Salim: *Leiden is Lijden*, memimpin adalah jalan menderita.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin*, izinkan kami Pimpinan MPR menutup Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2018 ini, dengan harapan konvensi Sidang Tahunan MPR membawa manfaat yang besar bagi kinerja lembaga-lembaga negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, kami informasikan bahwa setelah ditutupnya Sidang Tahunan MPR 2018 akan dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR dan DPD. Dengan demikian, Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2018 kami nyatakan ditutup. Terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatub.

PIDATO
SIDANG TAHUNAN MPR RI
TAHUN 2019

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatub,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian,
Yang Kami hormati,

- Presiden Republik Indonesia, Saudara **Ir. H. Joko Widodo**, beserta **Ibu Hj. Iriana Joko Widodo**;
- Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara **Drs. H.M. Jusuf Kalla**, beserta **Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla**;
- Presiden Republik Indonesia Ketiga, **Bapak Prof. Dr. (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie**;
- Presiden Republik Indonesia Kelima, **Ibu Dr. (HC) Megawati Sukarnoputri**;
- Presiden Republik Indonesia Keenam, **Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**;
- Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam, **Bapak Try Sutrisno**;
- Wakil Presiden Republik Indonesia Kesebelas, **Bapak Prof. Dr. Boediono**;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saudara **H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA**;
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara **DR. Oesman Sapta** (sekaligus juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dari Kelompok DPD);
- Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat:
 - **Dr. H. Mahyudin, ST., MM**, dari Fraksi Partai Golkar;
 - **Letjen. TNI. (Purn.) E.E. Mangindaan, S.IP**, dari Fraksi Partai Demokrat;
 - **Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA**, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
 - **Dr. Ahmad Basarah, MA**, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - **H. Ahmad Muzani**, dari Fraksi Partai Gerindra;

- **Dr. HC. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Saudara **Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.P.A., CA.**;
- Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia **Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH.**;
- Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia **Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**;
- Ketua Komisi Yudisial, Saudara **Dr. H. Jaja Ahmad Jayus**
- Yang Mulia Para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-negara sahabat;
- Para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara;
- **Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid**;
- Para Menteri Kabinet Kerja;
- Panglima TNI, KAPOLRI, Jaksa Agung, dan Para Kepala Staf Angkatan;
- Para Ketua Umum Partai Politik;
- Bapak **Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin**, Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih untuk masa jabatan 2019 – 2024;
- Bapak **Sandiaga Salahuddin Uno**, Calon Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Para insan pers media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri;
- Para tamu undangan, para teladan dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia.

Sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran *Allah Subhanahu Waa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing, mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sidang Tahunan MPR dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat telah dimulai sejak tahun 2015, dan sekarang memasuki pelaksanaan kelima kalinya. Sebagai sebuah agenda kenegaraan, Sidang Tahunan ini telah menjadi tradisi ketatanegaraan yang baik.

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara atas kehadirannya dalam Sidang Tahunan MPR ini di tengah rutinitas dan kesibukannya menjalankan tugas konstitusional masing-masing.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Menjelang Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang akan kita peringati bersama esok hari, sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Waa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai detik ini kita masih bisa berdiri tegak sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Melalui tempat ini, kami mengucapkan **Dirgahayu Indonesia, Merdeka... Merdeka... Merdeka!**

Cita-cita Indonesia Merdeka sebagaimana ditegaskan di dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan Indonesia Merdeka, yang sekaligus menjadi kewajiban Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana ditegaskan di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Janji-janji kebangsaan yang tidak ringan itu, *Insyaa Allah* dapat kita tunaikan apabila kita memiliki sumber daya manusia unggul yang ditopang oleh optimisme yang tinggi, hadirnya kesadaran dan komitmen seluruh komponen bangsa untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, saling bahu membahu, bergotong royong, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Tepatlah kiranya jika tema Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-74 adalah **SDM Unggul, Indonesia Maju**.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

MPR adalah lembaga negara, lembaga demokrasi, dan lembaga permusyawaratan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi. Wewenang yang dimandatkan sungguhlah mulia, karena terkait pengaturan hukum dasar negara, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Pemberian kewenangan tersebut sejalan dengan ruh yang di

sematkan ke dalam MPR, yakni ruh kedaulatan rakyat. *Spirit* ini lah yang kemudian dituangkan dalam Visi MPR sebagai **Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi dan Kedaulatan Rakyat**.

Sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi dan kedaulatan rakyat, MPR merupakan representasi dari daulat rakyat yang menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah yang mengedepankan etika politik kebangsaan, dengan selalu berusaha menciptakan suasana harmonis antar kekuatan sosial politik dan antar kelompok kepentingan untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara.

Bukti nyata tampak pada saat berlangsungnya Pemilihan Umum Serentak 2019, MPR tidak ikut larut dalam polarisasi kompetisi yang cukup memanas, khususnya dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, terus mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi kompetisi Pilpres, untuk tidak mengorbankan kepentingan persatuan bangsa hanya demi pemilu sebagai agenda rutin 5 (lima) tahunan.

Dalam setiap aktifitasnya, MPR selalu mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa dalam kehidupan demokratis memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati. Aktifitas kenegaraan harus selalu mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Alhamdulillah, Pemilu Serentak 2019 yang untuk pertama kalinya dilaksanakan, akhirnya dapat kita lalui bersama. Suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 merupakan bukti bahwa Bangsa Indonesia telah semakin dewasa dalam berdemokrasi.

Melalui sidang terhormat ini, MPR mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menerima hasil Pemilihan Umum 2019 ini dengan hati dan fikiran yang jernih. Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden haruslah dipahami sebagai kompetisi antar kita, antar saudara, antar sesama anak bangsa. Sehingga apa pun hasilnya, merupakan kemenangan kita semua sebagai bangsa Indonesia.

Mari kita rajut kembali merah putih kita, kita jaga dengan bergandengan tangan, tatapan optimisme, serta berderap maju melangkah bersama, persatuan adalah aset terbesar bangsa, dan persaudaraan kita

sebagai anak bangsa jauh lebih penting bila dibandingkan dengan hal apapun.

Bersamaan dengan itu, dalam Sidang Majelis terhormat ini kami mendorong segenap pemimpin bangsa dan para tokoh bangsa untuk memberikan keteladanan dan pendidikan politik yang menjunjung tinggi etika, menunjukkan sikap kenegarawanan dengan tetap mengedepankan persatuan di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin yang telah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno kami mengucapkan terima kasih atas sikap kenegarawanan yang telah bapak-bapak tunjukkan selama ini.

Dari meja Pimpinan, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak penyelenggara pemilu, serta turut berduka cita atas wafatnya para petugas penyelenggara pemilu, pengawas pemilu maupun aparat keamanan sebagai pahlawan demokrasi Indonesia dan mendoakan agar pengabdianya dihitung sebagai amal ibadah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat yang mengemban visi sebagai **Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi dan Kedaulatan Rakyat**, diberikan mandat khusus oleh Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan Ketetapan MPR; mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlu kami sampaikan, seluruh anggota MPR telah melaksanakan mandat itu secara baik: melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR dan penyerapan aspirasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Sampai dengan bulan Agustus 2019, kinerja MPR dalam melaksanakan mandat Undang-Undang sungguh sangat menggembirakan.

Dari survey yang dilakukan MPR bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi menunjukkan:

tingkat keterpaparan masyarakat oleh kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR mencapai 32,8 persen penduduk Indonesia atau telah mencapai sekitar 87 juta orang; pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara mencapai angka 99,8 persen; pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi mencapai 97,8 persen; lebih lanjut mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, 99,1 persen masyarakat mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia, dan bahkan menyatakan siap dan bersedia membela negara dari berbagai ancaman; dan yang menggembirakan lagi, mengenai *Bhinneka Tunggal Ika*, sebanyak 99,8 persen masyarakat Indonesia berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati sesama warga bangsa walaupun berbeda suku, agama, dan keyakinan.

Tugas melakukan penataan sistem ketatanegaraan, juga telah dilakukan MPR melalui Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian. Melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalangan, termasuk para pakar/akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat, telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019 – 2024. Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan utama perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN mengingat negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, dan disertai landasan hukum yang kuat. Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Khusus mengenai keberhasilan pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar, MPR berpendapat perlu dijaga keberlanjutannya agar keterpaparan masyarakat semakin luas, serta masyarakat terus meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan senantiasa memperkuat Empat Pilar, kita harus yakin bahwa Indonesia akan mampu menghadapi

berbagai tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam kerangka implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar, khususnya bagi penyelenggara negara, penting kiranya kita menguatkan pemahaman kita dari kisah para Pendiri Bangsa yang memberi keteladanan bahwa memimpin adalah mengabdikan, bukan sekedar jalan mencari kuasa.

Pasca penetapan Bung Karno sebagai Presiden pertama dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 18 Agustus 1945, Bung Karno pulang berjalan kaki. Santapan berbuka puasanya adalah sate ayam yang dibelinya sendiri di pinggir jalan dari seorang pedagang tanpa pakaian atas, alias bertelanjang dada.

Ki Hadjar Dewantara, setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri, ia pulang larut malam. Tak ada pesta atau makan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Makan malam Ki Hadjar hanya mie godok yang dibeli anaknya di pinggir jalan.

Hal serupa juga dilakukan Bung Hatta, sesaat setelah berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Bung Hatta menolak menerima uang Rp 6 juta yang merupakan sisa dana nonbujeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat Wakil Presiden.

Itulah sepeinggal kisah para Pendiri Bangsa yang patut menjadi teladan bagi kita semua.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin*, izinkan kami Pimpinan MPR untuk menutup Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2019 ini, dengan harapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR membawa manfaat yang besar bagi kinerja lembaga-lembaga negara dan seluruh rakyat Indonesia.


Selanjutnya kami informasikan bahwa setelah ditutupnya Sidang Tahunan MPR 2019 akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan DPD.

Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2019 kami nyatakan ditutup. Terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

"DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
TELAH SAMPAILAH KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA
DENGAN SELAMAT SENTOSA MENGANTARKAN RAKYAT INDONESIA
KE DEPAN PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA,
YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR."



ISBN 978-602-5676-54-3



www.mpr.go.id



[mprgoid](https://www.facebook.com/mprgoid)



[mprgoid](https://twitter.com/mprgoid)



[mprgoid](https://www.instagram.com/mprgoid)



[MPR RI](https://www.youtube.com/MPRRI)

INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NIKSI